



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als
CHIALING VANDEZZ

Tempat lahir : Medan ,

Umur atau tgI lahir : 36 tahun /18 Januari 1977.

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Krakatau Pembangunan IV No. 67 N,
Kelurahan Gligur Darat, Kecamatan Medan
Timur, Medan Sumatera Utara atau Jl. Riau
Ujung Gg. Karya Indah Rt. 06 Rw. 03,
Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung
Sekaki , Pekanbaru, Kepulauan Riau, sesuai
KTP Nomor : 147111581770042.;

Agama : Budha

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SLTA

II. Nama Lengkap : THIAM KIM als ACUAN

Tempat lahir : Binjai ,

Umur atau tgI lahir : 37 tahun /26 April 1976.

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Gn. Krakatau Gang Lama No. 15 H, Kel.
Gligur Darat Medan 20238, sesuai Nomor SIM
760407143028 / Jl. Pembangunan IV No. 67 N
Kelurahan Gligur Barat II, Kecamatan Medan
Timur , Medan Sumatera Utara.;

Agama : Budha

Hal 1 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, MUHAMMAD BOLI RM, SH dan CAKRA HERU SANTOSA, SH, MH., Advokat / Penasihat Hukum pada Law Office KOWA – BOLI & Partners, beralamat Kantor di Jl. Pertanian II No. 117 Lebak Bulus, Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 046/SK/AS-KB/IX/2013 tanggal 12 Juli 2013.;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 08-05-2013 sampai dengan sekarang;

1. Untuk kepentingan Penyidikan :

- Oleh Penyidik sejak tanggal 08-05-2013 s/d 27-05-2013
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 - 05 - 2013 s/d tanggal : 06 - 07 - 2013.;

2. Untuk kepentingan penuntutan :

- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal s/d 25-07-2013 s/d tanggal : 13 – 08-2013.;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 – 07 – 2013 s/d tanggal : 05 – 08 – 2013 .;

3: Untuk kepentingan persidangan :

- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 02-09-2013 s/d tanggal : 01-10-2013.;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02-10-2013 s/d tanggal 30-11-2013.;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 September 2013 Nomor : 1193/Pen.Pid.B/2013/PN.Jkt. Sel. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 September 2013 Nomor 1193/ Pid.B/2013/2013/PN.Jkt.Sel.tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertuang dalam suratnya tanggal , dibacakan di persidangan tanggal 14 Nopember 2013 ,yang pada pokok berisi agar Majelis Hakim memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan Terdakwa II THIAM KIM als ACUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair, yakni Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan Terdakwa II THIAM KIM als ACUAN dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan Terdakwa II THIAM KIM als ACUAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan dan secara bersama-sama menerima, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Dakwaan Kedua Subsidair, yakni Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan Terdakwa II THIAM KIM als ACUAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan sedangkan untuk

Hal 3 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II THIAM KIM als ACUAN dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah HP merk Blacberry Gemini berwarna putih dan hitam.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type 6T-E1195 warna merah.
- 1 (satu) buah printer Merk HP Type Deskjet 2010.
- 1 (satu) buah printer Merk HP Type Laserjet Pro P1102.
- 1 (satu) buah printer Merk Epson Type ip 2770.
- 1 (satu) buah Laptop Merk ACER ASPIRE 4738Z
- 1 (satu) buah Laptop Merk EMACHINES.

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah kipas pendingin Laptop.
- 1 (satu) buah mesin EDC Bank BII dengan IMEI : 355976003583699 dengan S/N 601 – 305 - 567.
- 2 (dua) buah mouse komputer.
- 1 (satu) bundel catatan berisi nomor kartu kredit.
- 1 (satu) lembar bahan membuat kartu kredit.
- 1 (satu) bundel printout website www.dumps777.com.
- 1 (satu) bundel sticker bergambar kartu kredit siap tempel.
- 16 (enam belas) keping berbagai CD program komputer.
- 59 (lima puluh sembilan) kartu kredit dan kartu Debit berbagai Bank.
- 1 (satu) buah KTP atas nama THIAM KIM dengan nomor KTP 1271202604760001.
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURI ANI dengan nomor KTP 1471115801770042.
- 37 (tiga puluh tujuh) buah kartu Magnetik elektrik.
- 2 (dua) buah Flashdisk masing-masing kapasitas 4 GB Merk Kingston dan 8 GB Merk Kingston.
- 1 (satu) unit Laptop HP
- 1 (satu) buah kartu perdana AS dengan Nomor (082388271446).
- 1 (satu) bundel bukti transaksi Bank.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna merah.
- 1 (satu) bundel tiket pesawat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah router telkom speedy merk TP- Link.
- 1 (satu) buah Encoder.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang tertuang dalam suratnya tanggal 18 Nopember 2013, dibacakan di persidangan tanggal 18 Nopember 2013, yang pada pokok berisi agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Kami Penasihat Hukum Para Terdakwa.
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Terdakwa I SURI ANNI Als ANNIE THIO dan Terdakwa II ALVANDO VANDES Als THIAM KIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.
- 3 Membebaskan Terdakwa I SURI ANNI Als ANNIE THIO dan Terdakwa II ALVANDO VANDES Als THIAM KIM oleh karena itu dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I SURI ANNI Als ANNIE THIO dan Terdakwa II ALVANDO VANDES Als THIAM KIM dari segala Tuntutan Hukum (ontsfag van affe rechtstvervolging).
- 4 Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa I SURI ANNI Als ANNIE THIO dan Terdakwa II ALVANDO VANDES Als THIAM KIM dalam harkat, martabat, dan kedudukannya seperti sedia kala.
- 5 Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa I SURI ANNI Als ANNIE THIO dan Terdakwa II ALVANDO VANDES Als THIAM KIM dari dalam tahanan.
- 6 Membebaskan biaya perkara ini pada negara. Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya/seringan-ringannya (*ex oequo et bono*).

Hal 5 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 05 Agustus 2013 berisi sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I. SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan terdakwa II. THIAM KIM als ACUAN bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri, dengan FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH, KYNO dan atau NATHANIEL Als KYNO (keduanya dakwaan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan maret 2013, bertempat di Jl. Krakatau Pembangunan IV No. 67 N Kelurahan Gligur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan Sumatera Utara, toko Wijaya Fasion Jl. Platina Raya/ 294-j medan Sumatera Utara dan Toko Jam City Time Jl. Senapelan Pekan Baru Riau atau melalui media elektronik di website// [http.www.icq.com](http://www.icq.com), website www.topdumpspro.com dan website // [http.www.liberty.reserve.com](http://www.liberty.reserve.com) atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tidak pidana dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ sekitar tahun 2010 mengenal saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dimana saat bertemu terdakwa I sedang bersama ANDI (saat ini sedang menjalani proses hukum di Polres Pangkal Pinang Polda Babel) berbelanja dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit yang datanya sudah dipalsukan milik ANDI dibeberapa tempat / toko di wilayah Jakarta. Dan pertengahan tahun 2012 terdakwa I juga mengenal saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) yang dikenalkan oleh saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) di hotel Sun City Sidoarjo, dimana terdakwa I mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) sering mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit/ debit palsu dari berbagai macam bank, menggunakannya untuk belanja dan juga menjual nomor atau data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dimana saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) memperoleh nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dari berbagai macam bank dengan mengakses melalui media [www. Icq.com](http://www.Icq.com) dan www.topdumpspro.com, juga mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain melalui media www. Leberty reserve.com dimana kedua saksi tersebut mengetahui bahwa di website tersebut menjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa dengan cara mengambil data-data kartu kredit /debit orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya .

- Bahwa setelah mengenal kedua saksi kemudian terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ sering berkomunikasi dengan kedua saksi untuk mendapatkan nomor-nomor-atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain, yaitu :
 - Dengan saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) terdakwa I berkomunikasi melalui situs www.icq.com , dimana didalam situs tersebut terdakwa I berkomunikasi dengan saksi yang berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur dengan nama account di www.icq.com dengan nama ferrenz , saksi memberikan data kartu debit mandiri kepada terdakwa I termasuk data kartu-kartu yang lainnya. Dimana terdakwa I harus membayar kepada saksi dengan harga masing-masing data kartu bervariasi ada yang harga Rp 300.000, Rp 400.000, maupun Rp 500.000. Kemudian nomor-nomor atau data- data kartu kredit/ debit yang diberikan saksi digandakan terdakwa I tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara di input saksi ke kartu kredit/ debit yang baru (kartu palsu) dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa I, selain itu terdakwa I juga sering berkomunikasi dengan menggunakan telepon dengan saksi melalui nomor telepon 082142480000 dan nomor 03191728528.

Hal 7 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) Terdakwa I membuka situs www.topdumps.pro, atau www.dumps777.com, atau www.icq.com dan di situs www.greatdumps.cc . dengan username kelson thio dan password anniethio898788 dengan email [kelvinthio@rocketmail.com](mailto:kelsonthio@rocketmail.com) Dimana saksi menggunakan nama RAJA BINTANG dan QNO KINGSTAR TANSMANIA dan FRESH DUMP dan juga via facebook, telepon, dan bbm nomor pin PIN 22BF2E27 dan 21DF6872, untuk memesan dan mendapatkan nomor-nomor atau data-data kartu kredit melalui media ICQ dan Liberty Reserver kepada saksi dan untuk harga satu nomor atau data kartu kredit/debit milik orang lain yang diberikan saksi terdakwa I harus membayar sekitar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali terdakwa berkomunikasi dan membeli nomor-nomor atau data-data kartu kredit/ debit milik orang lain dari berbagai macam bank dari saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) diketahui oleh terdakwa II. THIAM KIM als ACUAN yang merupakan suami dari terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ, dan setelah terdakwa I mendapatkan nomor-nomor atau data-data kartu kredit /debit milik orang lain dari kedua saksi kemudian oleh terdakwa I data kartu tersebut digandakan terdakwa I tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan dibantu dan disaksikan terdakwa II dirumah Jl. Krakatau Pembangunan IV No. 67 N Kelurahan Gligur Darat, Kecamatan Medan Timur , Medan Sumatera Utara milik terdakwa I dan terdakwa II, dengan cara di input terdakwa I ke kartu kredit/ debit yang baru (kartu palsu) dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa I. Setelah kartu kredit/debit tersebut diinput data oleh terdakwa I kemudian terdakwa I mencetak nomor kartu dan nama kartu pada kertas stiker yang dapat ditempelkan pada fisik kartu yang diinput terdakwa I tadi. Sehingga nomor kartu kredit/ debit yang di input terdakwa I sesuai dengan nomor kartu yang diluar (fisiknya), maka kartu kredit/ debit palsu tersebut siap digunakan berbelanja sebagai alat pembayaran.
- Bahwa setelah kartu kredit/ debit palsu dari berbagai macam bank yang dibuat terdakwa I tersebut siap digunakan berbelanja selanjutnya terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan terdakwa II THIAM KIM als ACUAN, menggunakan kartu tersebut bertransaksi ditoko-



toko di wilayah Medan Sumatera Utara diantaranya digunakan bertransaksi tanggal 12 Maret 2013 di toko Wijaya Fasion Jl. Platina Raya/ 294-j medan Sumatera Utara membeli pakaian-pakaian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kartu mandiri nomor : 4465400039953072 dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II juga pergi ke Pekanbaru , Riau, untuk bertransaksi ditoko toko diwilayah pekanbaru diantaranya bertransaksi untuk membeli jam tangan tanggal 21 maret 2013 Toko Jam City Time Jl. Senapelan Pekan Baru Riau yang transaksinya sebesar Rp. 1.500.000,-.(satu juta lima ratus ribu rupiah) decline/tidak disetujui.

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa mengambil dan menggunakan untuk bertransaksi nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit dari berbagai macam bank milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik kartu / bank pemilik kartu kredit yang tergabung dalam asosiasi kartu kredit Indonesia (AKKI) yang menyebabkan pemilik kartu / bank pemilik kartu kredit yang tergabung dalam asosiasi kartu kredit Indonesia (AKKI) mengalami kerugian materil yang besar atau setidaknya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP -----

DAN

KEDUA :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I. SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan terdakwa II. THIAM KIM als ACUAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ sekitar tahun 2010 mengenal saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah). Dan pertengahan tahun 2012 terdakwa I juga mengenal saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam

Hal 9 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



berkas terpisah). dimana terdakwa I mengetahui bahwa saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) sering mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit/ debit palsu dari berbagai macam bank , menggunakannya untuk belanja dan juga menjual nomor atau data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dimana saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) memperoleh nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dari berbagai macam bank dengan mengakses melalui media www. Icq.com dan www.topdumpspro.com, juga mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain melalui media www. Leberty reserve.com dimana kedua saksi tersebut mengetahui bahwa di website tersebut menjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa dengan cara mengambil data-data kartu kredit /debit orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya .

- Bahwa setelah mengenal kedua saksi kemudian terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ sering berkomunikasi dengan kedua saksi untuk mendapatkan nomor-nomor-atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain dari berbagai macam bank yaitu :
 - Dengan saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) terdakwa I berkomunikasi melalui situs www.icq.com , dimana didalam situs tersebut terdakwa I berkomunikasi dengan saksi yang berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur dengan nama account di www.icq.com dengan nama ferrenz , saksi memberikan data kartu debit mandiri kepada terdakwa I termasuk data kartu-kartu yang lainnya. Dimana terdakwa I harus membayar kepada saksi dengan harga masing-masing data kartu bervariasi ada yang harga Rp 300.000, Rp 400.000, maupun Rp 500.000. Kemudian nomor-nomor atau data- data kartu kredit/ debit yang diberikan saksi digandakan terdakwa I tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara di input saksi ke kartu kredit/ debit yang baru (kartu palsu) dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa I, selain itu terdakwa I juga sering berkomunikasi dengan menggunakan telepon dengan saksi melalui nomor telepon 082142480000 dan nomor 03191728528. dimana saksi mendapat pembayaran secara tunai dari



terdakwa I dan ada juga dengan cara ditrasfer rekening milik saksi yaitu diantaranya :

- sekitar di bulan Nopember 2012, saksi pergi ke Medan untuk melakukan kegiatan belanja dengan menggunakan kartu-kartu yang telah dipalsukan datanya. Saat itu saksi ditemani oleh terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ, KELVIN THIO (adik AICIA DPO), dan terkadang terdakwa juga ditemani oleh terdakwa II THIAM KIM als ACUAN dan Saat itu yang mempergunakan kartu-kartu kredit yang telah dipalsukan datanya tersebut untuk berbelanja dilakukan oleh terdakwa I dan saat itu saksi memberikan 5 (lima) kartu kredit kepada terdakwa I dan saat itu juga saksi menerima hasil dari penggunaan kartu-kartu tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Pertengahan bulan Desember 2012, saksi kembali ke Medan atas undangan terdakwa I dan saat itu terdakwa I mengatakan sudah mempersiapkan tempat-tempat untuk menggesek kartu-kartu kredit/debit yang nomor atau datanya palsu. Saat di Medan, saksi sempat berbelanja 3 (tiga) kali dengan terdakwa I tetapi tidak berhasil karena kartu-kartu kredit /debit ditolak. Kemudian saksi menyerahkan kartu-kartu tersebut kepada terdakwa I untuk berbelanja sendiri, disaat itu saksi menerima uang Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah). Kemudian saksi diminta terdakwa I untuk datang ke rumahnya di daerah Medan Timur, disana diterima oleh terdakwa I dilantai 2 tepatnya di kamar tidur terdakwa I dan terdakwa II Didalam kamar tersebut saksi melihat terdakwa I telah mempersiapkan 2 (dua) unit Laptop dan kemudian terdakwa I memberikan kepada saksi 5 (lima) buah kartu debit dengan bank penerbit kartu (issuer) bank lokal, diantaranya BCA, Mandiri, BNI. Dan terdakwa I meminta saksi untuk diisikan kartu-kartu, selanjutnya saksi mengisikan kartu-kartu tersebut dengan memasukkan (input) data dengan menggunakan encorder milik saksi dan data-data dari akun (account) di www.topdumpspro.com dan .
- sekira tanggal 14 Desember 2012 saksi menerima pembayarannya atas pembelian nomor-nomor atau data-data- kartu kredit/debit dari berbagai macam bank milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, langsung dimana ditransfer oleh terdakwa I via rekening BCA miliknya dengan nama rekening Michael Tandean dengan nomor 1440420512 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi di Bank BCA nomor



rekening ; 18800357731 milik saksi atau atas nama saksi FERY ARDIANSYAH.

- Sekira tanggal 17 Desember 2012 saksi menerima pembayarannya atas pembelian nomor-nomor atau data-data- kartu kredit/debit dari berbagai macam bank milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya langsung dimana ditransfer oleh terdakwa I via rekening BCA miliknya dengan nama rekening Michael Tandean dengan nomor 1440420512 sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi di Bank BCA nomor rekening ; 18800357731 milik saksi atau atas nama saksi FERY ARDIANSYAH.
- Dan Sekitar bulan Januari 2013, terdakwa I menghubungi saksi melalui chatting ICQ dan meminta untuk diberikan data-data kartu kredit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, Saat itu saksi menyanggupi dan meminta terdakwa membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terima di rekening BCA milik saksi sendiri nomor 1880357731 atas nama FERY ADRIANSYAH.
- Dengan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) Terdakwa I membuka situs www.topdumps.pro, atau www.dumps777.com, atau www.icq.com dan di situs www.greatdumps.cc. dengan username kelvin thio dan pasword anniethio898788 dengan email kelvinthio@rocketmail.com Dimana saksi menggunakan nama RAJA BINTANG dan QNO KINGSTAR TANSMANIA dan FRESH DUMP dan juga via facebook, telepon, dan bbm nomor pin PIN 22BF2E27 dan 21DF6872, untuk memesan dan mendapatkan nomor-nomor atau data- data kartu kredit melalui media ICQ dan Liberty Reserver kepada saksi dan untuk harga satu nomor atau data kartu kreit/debit dari berbagai macam bank milik orang lain yang diberikan saksi terdakwa I harus membayar sekitar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dimana saksi mendapat pembayaran dengan cara ditrasfer kerekening milik saksi yaitu diantaranya :
- Sekitar tanggal 12 Nopember 2012 yang jumlahnya sebanyak sepuluh nomor artinya untuk sepuluh kartu kredit / debit dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembayarannya langsung ditransfer oleh terdakwa I via rekening BCA miliknya dengan nama rekening Michael Tandean dengan kartu 1440420512 kepada saksi di Bank BCA nomor rekening ; 8220620060 milik saksi atau atas nama KYNO NATHANIEL . Kemudian saksi menyerahkan



nomor-nomor atau data-data kartu kredit/ debit milik orang lain tersebut adalah semula saksi memberi tahu melalui SMS atau BBM, kemudian saksi diberitahu terdakwa I bahwa SMS atau BBM saksi itu datanya hilang akhirnya saksi menulis tangan di kertas lalu saksi kirimkan melalui Cargo (jasa pengiriman) dari Sidoarjo ke Medan dan besok harinya saksi diberitahu oleh terdakwa I bahwa nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit telah diterima.

- Sekitar tanggal 7 Desember 2012 dengan pembayarannya pembelian nomor-nomor atau data-data- kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya langsung ditransfer oleh terdakwa via rekening BCA miliknya dengan nama rekening Michael Tandean dengan kartu 1440420512 sejumlah Rp. 1.990.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi di Bank BCA nomor rekening ; 8220620060 milik saksi atau atas nama KYNO NATHANIEL
- Terdakwa I juga minta kepada saksi untuk supaya bisa berhubungan langsung dengan pihak penjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit dari berbagai macam bank dan saksi mengajari atau menuntunnya melakukan komunikasi dengan menggunakan media komunikasi ICQ untuk mendapatkan nomor-nomor atau data-data kartu kredit yang dijual di media ICQ. Setelah itu saksi membuat terdakwa I account dan passwordnya dengan email annie.thio@yahoo.com namun saksi lupa passwordnya. Setelah itu saksi memberikan account milik seseorang yang sering melakukan penjualan nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit palsu yaitu “ephesuss” dan “master dumps” atau “master gold”, akan tetapi terdakwa I selalu gagal melakukannya pembelian tersebut akhirnya saksi membantu membelikan sepuluh nomor (untuk sepuluh kartu kredit) lagi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya langsung ditransfer kepada saksi melalui di Bank BCA nomor rekening ; 8220620060 milik saksi atau atas nama KYNO NATHANIEL. Saksi mengajari terdakwa I adalah melalui Handphone (telepon tangan). Kemudian harga nomor-nomor atau data-data kartu kredit / debit tersebut untuk per satu nomor atau hanya digunakan untuk satu kartu kredit/ debit saja harganya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali terdakwa I berkomunikasi dan membeli nomor-nomor atau data-data kartu kredit/ debit dari berbagai macam bank milik orang lain dari saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa dalam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa dalam berkas terpisah)

Hal 13 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



diketahui oleh terdakwa II. THIAM KIM als ACUAN yang merupakan suami dari terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ, dan setelah terdakwa I mendapatkan nomor-nomor atau data-data kartu kredit /debit milik orang lain dari kedua saksi kemudian oleh terdakwa I data kartu tersebut digandakan terdakwa I tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan dibantu dan disaksikan terdakwa II dirumah Jl. Krakatau Pembangunan IV No. 67 N Kelurahan Gligur Darat, Kecamatan Medan Timur , Medan Sumatera Utara milik terdakwa I dan terdakwa II, dengan cara di input terdakwa I ke kartu kredit/ debit yang baru (kartu palsu) dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa I. Setelah kartu kredit/debit tersebut diinput data oleh terdakwa I kemudian terdakwa I mencetak nomor kartu dan nama kartu pada kertas stiker yang dapat ditempelkan pada fisik kartu yang diinput terdakwa I tadi. Sehingga nomor kartu kredit/ debit yang di input terdakwa I sesuai dengan nomor kartu yang diluar (fisiknya), maka kartu kredit/ debit palsu dari berbagai macam bank tersebut siap digunakan berbelanja sebagai alat pembayaran.

- Bahwa setelah kartu kredit/ debit palsu yang dibuat terdakwa I tersebut siap digunakan berbelanja selanjutnya terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan terdakwa II THIAM KIM als ACUAN, menggunakan kartu tersebut bertransaksi ditoko- toko di wilayah Medan Sumatera Utara diantaranya digunakan bertransaksi tanggal 12 Maret 2013 di toko Wijaya Fasion Jl. Platina Raya/ 294-j medan Sumatera Utara membeli pakaian-pakaian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kartu mandiri nomor : 4465400039953072 dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II juga pergi ke Pekanbaru , Riau, untuk bertransaksi ditoko toko diwilayah pekanbaru diantaranya bertransaksi untuk membeli jam tangan tanggal 21 maret 2013 Toko Jam City Time Jl. Senapelan Pekan Baru Riau yang transaksinya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) decline/tidak disetujui.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui nomor-nomor atau data data kartu kredit/debit dari berbagai macam bank milik orang yang yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang diinput kedalam kartu kredit/debit yang palsu dan digunakan bertransaksi/ belanja dan uang yang yang diberikan secara tunai maupun dengan cara ditrasfer ke rekening milik saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) adalah



pembayaran dari penjualan nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain yang didapat kedua saksi dengan cara mengakses melalui media www. Icq.com dan media www. Leberty reserve.com dan kedua saksi serta terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa di website tersebut menjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara mencuri data-data kartu kredit /debit orang lain.

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I. SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan terdakwa II. THIAM KIM als ACUAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama, menerima, atau menguasai penempatan, pentasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ sekitar tahun 2010 mengenal saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah). Dan pertengahan tahun 2012 terdakwa I juga mengenal saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO (didakwa alam berkas terpisah). dimana terdakwa I mengetahui bahwa saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO (didakwa alam berkas terpisah) sering mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit/ debit palsu dari berbagai macam bank , menggunakannya untuk belanja dan juga menjual nomor atau data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dimana saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO (didakwa alam berkas terpisah) memperoleh nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dari berbagai macam bank dengan mengakses melalui media www. Icq.com dan www.topdumpspro.com, juga mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain melalui media

Hal 15 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



www. Leberty reserve.com dimana kedua saksi tersebut mengetahui bahwa di website tersebut menjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa dengan cara mengambil data-data kartu kredit /debit orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya .

- Bahwa setelah mengenal kedua saksi kemudian terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ sering berkomunikasi dengan kedua saksi untuk mendapatkan nomor-nomor-atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain dari berbagai macam bank yaitu :

Dengan saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) terdakwa I berkomunikasi melalui situs www.icq.com , dimana didalam situs tersebut terdakwa I berkomunikasi dengan saksi yang berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur dengan nama account di www.icq.com dengan nama ferrenz , saksi memberikan data kartu debit mandiri kepada terdakwa I termasuk data kartu-kartu yang lainnya. Dimana terdakwa I harus membayar kepada saksi dengan harga masing-masing data kartu bervariasi ada yang harga Rp 300.000, Rp 400.000, maupun Rp 500.000. Kemudian nomor-nomor atau data- data kartu kredit/debit yang diberikan saksi digandakan terdakwa I tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara di input saksi ke kartu kredit/ debit yang baru (kartu palsu) dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa I, selain itu terdakwa I juga sering berkomunikasi dengan menggunakan telepon dengan saksi melalui nomor telepon 082142480000 dan nomor 03191728528. dimana saksi mendapat pembayaran secara tunai dari terdakwa I dan ada juga dengan cara ditrasfer rekening milik saksi yaitu diantaranya :

- sekitar di bulan Nopember 2012, saksi pergi ke Medan untuk melakukan kegiatan belanja dengan menggunakan kartu-kartu yang telah dipalsukan datanya. Saat itu saksi ditemani oleh terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ, KELVIN THIO (adik AICIA DPO), dan terkadang terdakwa juga ditemani oleh terdakwa II THIAM KIM als ACUAN dan Saat itu yang mempergunakan kartu-kartu kredit yang telah dipalsukan datanya tersebut untuk berbelanja dilakukan oleh terdakwa I dan saat itu saksi memberikan 5 (lima) kartu kredit kepada terdakwa I dan saat itu juga saksi menerima hasil dari penggunaan kartu-kartu tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).



- Pertengahan bulan Desember 2012, saksi kembali ke Medan atas undangan terdakwa I dan saat itu terdakwa I mengatakan sudah mempersiapkan tempat-tempat untuk menggesek kartu-kartu kredit/debit yang nomor atau datanya palsu. Saat di Medan, saksi sempat berbelanja 3 (tiga) kali dengan terdakwa I tetapi tidak berhasil karena kartu-kartu kredit /debit ditolak. Kemudian saksi menyerahkan kartu-kartu tersebut kepada terdakwa I untuk berbelanja sendiri, disaat itu saksi menerima uang Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah). Kemudian saksi diminta terdakwa I untuk datang ke rumahnya di daerah Medan Timur, disana diterima oleh terdakwa I dilantai 2 tepatnya di kamar tidur terdakwa I dan terdakwa II. Didalam kamar tersebut saksi melihat terdakwa I telah mempersiapkan 2 (dua) unit Laptop dan kemudian terdakwa I memberikan kepada saksi 5 (lima) buah kartu debit dengan bank penerbit kartu (issuer) bank lokal, diantaranya BCA, Mandiri, BNI. Dan terdakwa I meminta saksi untuk diisikan kartu-kartu, selanjutnya saksi mengisikan kartu-kartu tersebut dengan memasukkan (input) data dengan menggunakan encorder milik saksi dan data-data dari akun (account) di www.topdumpspro.com dan .
- sekira tanggal 14 Desember 2012 saksi menerima pembayarannya atas pembelian nomor-nomor atau data-data- kartu kredit/debit dari berbagai macam bank milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, langsung dimana ditransfer oleh terdakwa I via rekening BCA miliknya dengan nama rekening Michael Tandean dengan nomor 1440420512 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi di Bank BCA nomor rekening ; 18800357731 milik saksi atau atas nama saksi FERY ARDIANSYAH.
- sekira tanggal 17 Desember 2012 saksi menerima pembayarannya atas pembelian nomor-nomor atau data-data- kartu kredit/debit dari berbagai macam bank milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya langsung dimana ditransfer oleh terdakwa I via rekening BCA miliknya dengan nama rekening Michael Tandean dengan nomor 1440420512 sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi di Bank BCA nomor rekening ; 18800357731 milik saksi atau atas nama saksi FERY ARDIANSYAH.
- Dan Sekitar bulan Januari 2013, terdakwa I menghubungi saksi melalui chatting ICQ dan meminta untuk diberikan data-data kartu kredit milik

Hal 17 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, Saat itu saksi menyanggupi dan meminta terdakwa membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terima di rekening BCA milik saksi sendiri nomor 1880357731 atas nama FERY ADRIANSYAH.

- Dengan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO (didakwa alam berkas terpisah) Terdakwa I membuka situs www.topdumps.pro, atau www.dumps777.com, atau www.icq.com dan di situs www.greatdumps.cc. dengan username kelvin thio dan password anniethio898788 dengan email kelvinthio@rocketmail.com Dimana saksi menggunakan nama RAJA BINTANG dan QNO KINGSTAR TANSMANIA dan FRESH DUMP dan juga via facebook, telepon, dan bbm nomor pin PIN 22BF2E27 dan 21DF6872, untuk memesan dan mendapatkan nomor-nomor atau data- data kartu kredit melalui media ICQ dan Liberty Reserver kepada saksi dan untuk harga satu nomor atau data kartu kreit/debit dari berbagai macam bank milik orang lain yang diberikan saksi terdakwa I harus membayar sekitar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah). dimana saksi mendapat pembayaran dengan cara ditrasfer kerekening milik saksi yaitu diantaranya :
 - Sekitar tanggal 12 Nopember 2012 yang jumlahnya sebanyak sepuluh nomor artinya untuk sepuluh kartu kredit / debit dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembayarannya langsung ditransfer oleh terdakwa I via rekening BCA miliknya dengan nama rekening Michael Tandean dengan kartu 1440420512 kepada saksi di Bank BCA nomor rekening ; 8220620060 milik saksi atau atas nama KYNO NATHANIEL . Kemudian saksi menyerahkan nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tersebut adalah semula saksi memberi tahu melalui SMS atau BBM, kemudian saksi diberitahu terdakwa I bahwa SMS atau BBM saksi itu datanya hilang akhirnya saksi menulis tangan di kertas lalu saksi kirimkan melalui Cargo (jasa pengiriman) dari Sidoarjo ke Medan dan besok harinya saksi diberitahu oleh terdakwa I bahwa nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit telah diterima.
 - Sekitar tanggal 7 Desember 2012 dengan pembayarannya pembelian nomor-omor atau data-data- kartu kredit/debit miilik orang lain tapa sepengetahuan pemiliknya langsung ditransfer oleh terdakwa via rekening BCA miliknya dengan nama rekening Michael Tandean dengan kartu 1440420512 sejumlah Rp. 1.990.000,- (satu juta Sembilan ratus



Sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi di Bank BCA nomor rekening ;
8220620060 milik saksi atau atas nama KYNO NATHANIEL

- Terdakwa I juga minta kepada saksi untuk supaya bisa berhubungan langsung dengan pihak penjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit dari berbagai macam bank dan saksi mengajari atau menuntunnya melakukan komunikasi dengan menggunakan media komunikasi ICQ untuk mendapatkan nomor-nomor atau data-data kartu kredit yang dijual di media ICQ. Setelah itu saksi membuatkan terdakwa I account dan passwordnya dengan email annie.thio@yahoo.com namun saksi lupa passwordnya. Setelah itu saksi memberikan account milik seseorang yang sering melakukan penjualan nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit palsu yaitu “ephesuss” dan “master dumps” atau “master gold”, akan tetapi terdakwa I selalu gagal melakukannya pembelian tersebut akhirnya saksi membantu membelikan sepuluh nomor (untuk sepuluh kartu kredit) lagi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya langsung ditransfer kepada saksi melalui di Bank BCA nomor rekening ; 8220620060 milik saksi atau atas nama KYNO NATHANIEL. Saksi mengajari terdakwa I adalah melalui Handphone (telepon tangan). Kemudian harga nomor-nomor atau data-data kartu kredit / debit tersebut untuk per satu nomor atau hanya digunakan untuk satu kartu kredit/ debit saja harganya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali terdakwa I berkomunikasi dan membeli nomor-nomor atau data-data kartu kredit/ debit dari berbagai macam bank milik orang lain dari saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) diketahui oleh terdakwa II. THIAM KIM als ACUAN yang merupakan suami dari terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ, dan setelah terdakwa I mendapatkan nomor-nomor atau data-data kartu kredit /debit milik orang lain dari kedua saksi kemudian oleh terdakwa I data kartu tersebut digandakan terdakwa I tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan dibantu dan disaksikan terdakwa II di rumah Jl. Krakatau Pembangunan IV No. 67 N Kelurahan Gligur Darat, Kecamatan Medan Timur , Medan Sumatera Utara milik terdakwa I dan terdakwa II, dengan cara di input terdakwa I ke kartu kredit/ debit yang baru (kartu palsu) dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa I. Setelah kartu kredit/debit tersebut diinput data oleh terdakwa I kemudian terdakwa I mencetak nomor kartu dan nama kartu pada

Hal 19 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



kertas stiker yang dapat ditempelkan pada fisik kartu yang diinput terdakwa I tadi. Sehingga nomor kartu kredit/ debit yang di input terdakwa I sesuai dengan nomor kartu yang diluar (fisiknya), maka kartu kredit/ debit palsu dari berbagai macam bank tersebut siap digunakan berbelanja sebagai alat pembayaran.

- Bahwa setelah kartu kredit/ debit palsu yang dibuat terdakwa I tersebut siap digunakan berbelanja selanjutnya terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan terdakwa II THIAM KIM als ACUAN, menggunakan kartu tersebut bertransaksi ditoko- toko di wilayah Medan Sumatera Utara diantaranya digunakan bertransaksi tanggal 12 Maret 2013 di toko Wijaya Fasion Jl. Platina Raya/ 294-j medan Sumatera Utara membeli pakaian-pakaian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kartu mandiri nomor : 4465400039953072 dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II juga pergi ke Pekanbaru , Riau, untuk bertransaksi ditoko toko diwilayah pekanbaru diantaranya bertransaksi untuk membeli jam tangan tanggal 21 maret 2013 Toko Jam City Time Jl. Senapelan Pekan Baru Riau yang transaksinya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) decline/tidak disetujui.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui nomor-nomor atau data data kartu kredit/debit dari berbagai macam bank milik orang yang yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang diinput kedalam kartu kredit/debit yang palsu dan digunakan bertransaksi/ belanja dan uang yang yang diberikan secara tunai maupun dengan cara ditrasfer ke rekening milik saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) adalah pembayaran dari penjualan nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain yang didapat kedua saksi dengan cara mengakses melalui media www. Icq.com dan media www. Leberty reserve.com dan kedua saksi serta terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa di website tersebut menjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara mencuri data-data kartu kredit /debit orang lain.

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Khusus untuk terdakwa II. THIAM KIM als ACUAN

----- Bahwa terdakwa II. THIAM KIM als ACUAN bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri, sengaja memberikan batuan kepada terdakwa I. SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ , pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama , telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ sekitar tahun 2010 mengenal saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dimana saat bertemu terdakwa I sedang bersama ANDI (saat ini sedang menjalani proses hukum di Polres Pangkal Pinang Polda Babel) berbelanja dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit yang datanya sudah dipalsukan milik ANDI dibeberapa tempat / toko di wilayah Jakarta. Dan pertengahan tahun 2012 terdakwa I juga mengenal saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) yang dikenalkan oleh saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) di hotel Sun City Sidoarjo, dimana terdakwa I mengetahui bahwa saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) sering mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit/ debit palsu dari berbagai macam bank, menggunakannya untuk belanja dan juga menjual nomor atau data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dimana saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) memperoleh nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dari berbagai macam bank dengan mengakses melalui media [www. Icq.com](http://www.Icq.com) dan www.topdumpspro.com, juga mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain melalui media [www. Leberty_reserve.com](http://www.Leberty_reserve.com) dimana kedua saksi tersebut mengetahui bahwa di website tersebut menjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa dengan cara mengambil data-data kartu kredit /debit orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya .

Hal 21 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengenal kedua saksi kemudian terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ sering berkomunikasi dengan kedua saksi untuk mendapatkan nomor-nomor-atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain, yaitu :
- Dengan saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) terdakwa I berkomunikasi melalui situs www.icq.com , dimana didalam situs tersebut terdakwa I berkomunikasi dengan saksi yang berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur dengan nama account di www.icq.com dengan nama ferrenz , saksi memberikan data kartu debit mandiri kepada terdakwa I termasuk data kartu-kartu yang lainnya. Dimana terdakwa I harus membayar kepada saksi dengan harga masing-masing data kartu bervariasi ada yang harga Rp 300.000, Rp 400.000, maupun Rp 500.000. Kemudian nomor-nomor atau data- data kartu kredit/ debit yang diberikan saksi digandakan terdakwa I tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara di input saksi ke kartu kredit/ debit yang baru (kartu palsu) dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa I, selain itu terdakwa I juga sering berkomunikasi dengan menggunakan telepon dengan saksi melalui nomor telepon 082142480000 dan nomor 03191728528.
- Dengan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) Terdakwa I membuka situs www.topdumps.pro, atau www.dumps777.com, atau www.icq.com dan di situs www.greatdumps.cc , dengan username kelvin thio dan pasword anniethio898788 dengan email kelvinthio@rocketmail.com Dimana saksi menggunakan nama RAJA BINTANG dan QNO KINGSTAR TANSMANIA dan FRESH DUMP dan juga via facebook, telepon, dan BBM nomor pin PIN 22BF2E27 dan 21DF6872, untuk memesan dan mendapatkan nomor-nomor atau data-data kartu kredit melalui media ICQ dan Liberty Reserver kepada saksi dan untuk harga satu nomor atau data kartu kredit/debit milik orang lain yang diberikan saksi terdakwa I harus membayar sekitar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali terdakwa berkomunikasi dan membeli nomor-nomor atau data-data kartu kredit/ debit milik orang lain dari berbagai macam bank dari saksi FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa alam berkas terpisah) dan saksi KYNO NATHANIEL Als KYNO(didakwa alam berkas terpisah) diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa II. THIAM KIM als ACUAN yang merupakan suami dari terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ, dan setelah terdakwa I mendapatkan nomor-nomor atau data-data kartu kredit /debit milik orang lain dari kedua saksi kemudian oleh terdakwa I data kartu tersebut digandakan terdakwa I tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan dibantu dan disaksikan terdakwa II dirumah Jl. Krakatau Pembangunan IV No. 67 N Kelurahan Gligur Darat, Kecamatan Medan Timur , Medan Sumatera Utara milik terdakwa I dan terdakwa II, dengan cara di input terdakwa I ke kartu kredit/ debit yang baru (kartu palsu) dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa I. Setelah kartu kredit/debit tersebut diinput data oleh terdakwa I kemudian terdakwa I mencetak nomor kartu dan nama kartu pada kertas stiker yang dapat ditempelkan pada fisik kartu yang diinput terdakwa I tadi. Sehingga nomor kartu kredit/ debit yang di input terdakwa I sesuai dengan nomor kartu yang diluar (fisiknya), maka kartu kredit/ debit palsu tersebut siap digunakan berbelanja sebagai alat pembayaran.

- Bahwa setelah kartu kredit/ debit palsu dari berbagai macam bank yang dibuat terdakwa I tersebut siap digunakan berbelanja selanjutnya terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan terdakwa II THIAM KIM als ACUAN, menggunakan kartu tersebut bertransaksi ditoko-toko di wilayah Medan Sumatera Utara diantaranya digunakan bertransaksi tanggal 12 Maret 2013 di toko Wijaya Fasion Jl. Platina Raya/ 294-j medan Sumatera Utara membeli pakaian-pakaian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kartu mandiri nomor : 4465400039953072 dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II juga pergi ke Pekanbaru , Riau, untuk bertransaksi ditoko toko diwilayah pekanbaru diantaranya bertransaksi untuk membeli jam tangan tanggal 21 maret 2013 Toko Jam City Time Jl. Senapelan Pekan Baru Riau yang transaksinya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) decline/tidak disetujui.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa mengambil dan menggunakan untuk bertransaksi nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit dari berbagai macam bank milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik kartu / bank pemilik kartu kredit yang tergabung dalam asosiasi kartu kredit Indonesia (AKKI) yang menyebabkan pemilik kartu / bank pemilik kartu kredit yang tergabung dalam asosiasi kartu kredit Indonesia (AKKI) mengalami kerugian

Hal 23 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil yang besar atau setidaknya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa II diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjtnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1). SAKSI PELAPOR : ANANTO EKO SETYAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bekerja di Bank MEGA CARD CENTER yang beralamat di Jl. Komplek RS. AINI Kav. 5-6 Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan sebagai Staf Risk Manajemen atau bagian penyalah gunaan kartu sejak sekitar bulan Pebruari 2001 sampai sekarang dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan investigasi lapangan atas indikasi terjadinya penyalahgunaan aplikasi kartu kredit maupun penyalahgunaan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega.
- Di ceritakan bahwa sekitar awal bulan Maret 2013 saksi mendapat informasi dari Fraud Detection Unit atau bagian monitoring menginformasikan ke beberapa nasabah yang transaksinya mencurigakan yaitu melakukan transaksi di luar negeri yaitu di Mexico, Colombia dan Amerika, selanjutnya bagian monitoring melakukan konfirmasi ke beberapa nasabah tersebut, dan diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan transaksi di Mexico, Colombia dan Amerika. Setelah mendapat konfirmasi tersebut kemudian pihak Bank Mega meminta kepada nasabah untuk membuat surat sanggahan, selanjutnya beberapa nasabah membuat surat sanggahan yang diminta oleh Bank Mega tersebut, setelah itu pihak Bank Mega melakukan pemblokiran terhadap ke 18 (delapan belas) kartu Kredit yang telah melakukan transaksi mencurigakan tersebut. Setelah itu saksi dan Team melakukan analisa, ternyata pada bulan Januari 2013 ke 18 (delapan belas) Acount tersebut pernah bertransaksi di toko atau merchan THE BODY SHOP yang berada di wilayah Jakarta dan Tangerang. Setelah di analisa kemudian disimpulkan bahwa ada dugaan penggandaan atau pencurian data di toko atau mercen THE BODY SHOP. Setelah itu dilaporkan hal tersebut



ke Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), selanjutnya kemudian AKKI mengundang seluruh member untuk membicarakan permasalahan yang kami hadapi. Setelah dilakukan pertemuan ternyata bukan hanya Bank Mega saja yang mengalami permasalahan pencurian data kartu kredit, tetapi ada sekitar 19 (sembilan belas) bank yang mengalami permasalahan serupa. Setelah itu kemudian Asosiasi Kartu Kredit Indonesia sepakat membentuk panitia kecil melalui Korwil AKKI untuk melaporkan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib.

- Nama petugas Fraud Detection Unit atau bagian monitoring yang menkonfirmasi permasalahan tersebut ke pihak nasabah dan selanjutnya memberikan informasi ke saksi adalah Sdri. TAMARA MONIQUE.
- Sepengetahuan saksi pelaku diduga mengambil data nasabah dari mesin Cash Register (POS atau Point Of Sale) yang ada di toko The Body Shop dengan menggunakan alat yang saksi tidak tahu, selanjutnya pelaku menggandakan data nasabah, setelah digandakan pelaku dengan bebas menggunakan data nasabah tersebut untuk bertransaksi di beberapa tempat diantaranya di Colombia, Mexico Amerika dan di Indonesia.
- Dengan data yang sudah berhasil di curi oleh pelaku telah melakukan transaksi di daerah Medan, Mexico, Canada dan Amerika. Transaksi yang dilakukan oleh pelaku yaitu untuk makan, nonton, membeli tiket, traveling dan lain – lain.
- Setelah di konfirmasi ke masing – masing nasabah, diperoleh keterangan bahwa tidak pernah melakukan transaksi di Mexico, Canada dan di Amerika.
- Untuk Bank Mega jumlah kerugiannya sampai saat ini yaitu sekitar Rp. 200.0000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk Bank yang lain saksi kurang mengetahuinya.

2). SAKSI : ADI WIMBANDIOKO ASAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi bekerja di PT Bank Mandiri yang beralamat di Wisma Mandiri Lt. 24 Jl. Kebon Sirih No.83 Jakarta Pusat, sebagai Staf Fraud Risk & Control Depart atau bagian penanganan penyalahgunaan kartu kredit, kartu debit, dan mesin EDC, sejak sekitar bulan Maret 2005 sampai sekarang, sedangkan untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan investigasi lapangan atas indikasi terjadinya penyalahgunaan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, maupun penyalahgunaan mesin EDC Bank Mandiri.

Hal 25 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



- Dapat diceritakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2013, saksi mendapat informasi dari pegawai Fraud Detection Unit atau bagian monitoring, memberitahu adanya beberapa transaksi nasabah yang mencurigakan, dengan melakukan transaksi di luar negeri antara lain di wilayah Negara Mexico dan Negara Amerika Serikat, menggunakan kartu debit Mandiri yang diduga palsu, selanjutnya bagian monitoring melakukan konfirmasi ke beberapa nasabah pemilik kartu debit yang diduga datanya telah digandakan tersebut, dan diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan transaksi di wilayah Negara Mexico, maupun di wilayah Negara Amerika Serikat. Setelah mendapat konfirmasi tersebut, kemudian pihak Bank Mandiri dalam hal ini saksi bersama team Fraud Detection Unit, melakukan analisa mengenai dugaan tempat pengambilan data kartu Debit, serta berkoordinasi dengan Bank-bank lain, yang diduga mengalami permasalahan serupa dengan Bank Mandiri, dari hasil analisa dan koordinasi tersebut diketahui bahwa selain kartu debit, juga ada kartu kredit Bank Mandiri yang diduga palsu (digandakan), dan diketahui bahwa penggandaan atau pencurian data nasabah tersebut diduga dilakukan di The Body Shop Lotte Mall Bintaro Tangerang Selatan, The Body Shop Casablanca Jakarta Selatan, The Body Shop Pasar Raya Blok M Jakarta Selatan, The Body Shop Basco Padang, dan The Body Shop Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, dimana pada bulan Pebruari dan bulan Maret 2013, nasabah pernah bertransaksi ditoko atau merchan tersebut. Kemudian terhitung tanggal 5 Maret 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013, pihak Bank Mandiri melakukan pemblokiran terhadap 133 (seratus tiga puluh tiga) kartu Debit dan 25 (dua puluh lima) kartu Kredit milik nasabah, yang diduga telah digunakan untuk transaksi mencurigakan. Setelah itu kami melaporkan hal tersebut ke Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), yang kemudian AKKI mengundang seluruh member untuk membicarakan permasalahan yang kami hadapi. Setelah di lakukan pertemuan ternyata bukan hanya Bank Mandiri saja yang mengalami permasalahan penggandaan atau pencurian data kartu Debit maupun kartu Kredit, tetapi ada sekitar 19 (sembilan belas) bank yang mengalami permasalahan serupa.
- Nama petugas Fraud Detection Unit atau bagian monitoring yang menkonfirmasi permasalahan tersebut ke pihak nasabah dan selanjutnya memberikan informasi ke saksi adalah Sdr. YOSUA MALAU.



- Sepengetahuan saksi pelaku diduga mengambil data nasabah dari mesin Cash Register (POS atau Point Of Sale) yang ada di toko The Body Shop dengan menggunakan alat yang saksi tidak tahu, selanjutnya pelaku menggandakan data nasabah, setelah di gandakan pelaku dengan bebas menggunakan data nasabah tersebut untuk bertransaksi.
- Dengan data nasabah Bank Mandiri yang sudah berhasil di gandakan atau dicuri oleh pelaku, telah melakukan transaksi di wilayah Negara Mexico, Negara Amerika Serikat, Negara India dan Negara Filipina. Transaksi yang dilakukan oleh pelaku antara lain digunakan untuk pembayaran makan, pembayaran pembelian bahan bakar, pembayaran belanja dimall, pembayaran pembelian perhiasan, pembayaran pembelian obat dan lain-lain.
- Setelah pihak Bank Mandiri melakukan konfirmasi ke masing – masing nasabah, diperoleh keterangan bahwa nasabah tidak pernah melakukan transaksi diwilayah Negara Mexico, Negara Amerika Serikat, Negara India, Negara Turki, Negara Malaysia dan Negara Filipina.
- Dapat dijelaskan, bahwa untuk 133 (seratus tiga puluh tiga) kartu Debit nasabah bank Mandiri yang diduga telah digunakan untuk transaksi mencurigakan, yang diduga dilakukan diwilayah Negara Mexico, Negara Amerika Serikat, Negara India, dan Negara Filipina, Bank Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah); Sedangkan untuk 25 (dua puluh lima) kartu Kredit milik nasabah Bank Mandiri yang diduga telah digunakan untuk transaksi mencurigakan, yang diduga dilakukan diwilayah Negara Mexico, Negara Amerika, Negara Malaysia dan Negara turki, Bank Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); Maka total kerugian yang dialami oleh Bank Mandiri kurang lebih sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah).

3.) **DODI ISKANDAR**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik .;
- Bahwa saksi menanda tangani Berita Acara Penyidikan.;
- Bahwa saksi dipanggil kepolisian karena berkaitan ada transaksi di luar negeri dan Body Shop dengan memakai kartu kredit secara ilegal.;
- Bahwa saksi tahu yang disita pada saat terdakwa ditangkap yaitu 20 kartu kredit , terdiri dari 11 kartu kredit atas nama Bank Danamon.;

Hal 27 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa saksi tahu nasabah pernah lakukan transaksi di body shop antara bulan Februari / Maret 2012, di taman Anggrek , Bintaro , casablanca , Pasar Raya , Pontianak dan Padang.;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pernah melakukan transaksi luar negeri yaitu di Kanada , Mexico, Africa , Belgia dan lain lain .;
- Bahwa saksi tahu ada kerugian dari bank Danamon , untuk kartu Debit Rp. 70 juta dan yang kartu kredit Rp. 90 Juta.;
- Bahwa saksi tahu yang menanggung kerugian itu yang menanggung kerugian Bank Danamon.;

4.) DENI M. MUHAROM

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik.;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan Berita acara Penyidikan.;
- Bahwa saksi tahu berapa nasabah yang dirugikan menurut pelaporan kerugian dari pemegang kartu kredit 35 nasabah.;
- Bahwa saksi tahu ada transaksi yang dilakukan di luar negeri yaitu di India, Amerika Latin, nominalnya sejumlah Rp. 43 juta, dikonfirmasi tetapi nasabah mengatakan tidak pernah melakukan transaksi di luar negeri.;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan transaksi, saksi hanya memonitoring dan kemudian nasabah membuat surat pernyataan.;
- Bahwa saksi tahu apa bedanya transaksi di luar negeri dengan transaksi di dalam negeri yaitu di dalam negeri dengan kode 05 sedangkan untuk transaksi di luar negeri dengan kode 09.;
- bahwa saksi tahu ada lagi transaksi yang dilakukan selain di luar negeri yaitu yang dilakukan di body shop.;
- bahwa saksi tahu ada transaksi di luar negeri karena ada informasi dari Kanada.;
- Bahwa saksi tahu yang dirugikan dalam hal ini adalah Bank Danamon karena Danamon yang harus membayar transaksi tersebut.;

5). SAKSI : RUDI HARYADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi bekerja di PT Bank CIMB Niaga yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim Blok B4 No. 3 Bintaro Jaya sektor 7 Pusat Kawasan Niaga / CBD Tangerang, sebagai Staf Fraud Deterrence, sejak sekitar bulan Pebruari 1996 sampai sekarang, sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan monitoring penyalahgunaan penggunaan kartu kredit dan kartu debit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan investigasi sampai dengan membuat pelaporan ke pihak Kepolisian.

- Dapat saksi ceritakan bahwa pada tanggal 06 Maret 2013 Team FMD CIMB Niaga menyampaikan info suspect / diduga (Compromise Point Of Purchase) CPP / pencurian data di The Body Shop kepada acq BCA dan Mandiri untuk Investigasi bersama.
- Kemudian pada tanggal 08 Maret 2013 kami mendapat informasi dari Team Risk Management HSBC adanya suspect CPP (Compromise Point Of Purchase) di merchant The Body Shop yang counterfeit / kartu palsu berada di USA, kemudian ditindak lanjuti dengan meeting bersama dengan member AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) pada tanggal 15 Maret 2013 di HSBC serta tanggal 19 Maret 2013 di Sekretariat AKKI.
- PT Bank CIMB Niaga kemudian melakukan penarikan data untuk semua kartu yang melakukan transaksi di The Body Shop dengan periode 01 Januari - 19 Maret 2013, dan memberitahukan kepada pemegang kartu bahwa terjadi pemblokiran kartu dan menggantinya guna antisipasi kerugian yang lebih besar.
- Pada tanggal 12 Maret 2013 ditemukannya dua transaksi test card menggunakan kartu debit CIMB Niaga di toko Wijaya Fashion Medan yang diduga dari data yang suspect CPP nya / pencurian datanya di The Body Shop Lotte Mart Tangerang dan kedua kartu Debit CIMB Niaga tersebut transaksinya decline / ditolak karena kartu telah diblokir.
- Pihak CIMB Niaga mengetahui bahwa kedua kartu debit yang digunakan untuk bertransaksi di toko Wijaya Fashion Medan adalah test card diawali adanya informasi dari beberapa bank penerbit kartu yang mengalami transaksi mencurigakan di toko Wijaya Fashion Medan dan dari informasi tersebut pihak CIMB Niaga melakukan tarik data dan analisa atas transaksi yang terjadi di Toko Wijaya Medan.
- Hasil tarik data didapatkan bahwa kedua kartu debit CIMB Niaga yang bertransaksi di Wijaya fashion Medan namun ditolak, sebelumnya pernah bertransaksi di the Body Shop Lotte Mart Tangerang.
- Adapun nominal transaksi a.n. LATIFA NURDAHLANTI Nomor kartu 5576920800361091 berjumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) status decline dan a.n STAR REHUILIN MANUPUTY nomor kartu

Hal 29 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



5576920800078778 berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) status decline.

- Bahwa kedua kartu debit yang digunakan untuk bertransaksi di toko Wijaya Fashion Medan adalah kartu yang bukan kartu yang dikeluarkan oleh CIMB Niaga karena kedua pemegang kartu debit tersebut berada di Jakarta.
- Bahwa data yang ada didalam kartu yang digunakan untuk berbelanja di toko Wijaya Fashion Medan berasal dari data yang dicuri dengan suspect pencurian nya di the Body Shop Lotte Mart Tangerang karena kedua kartu asli pernah bertransaksi di tempat tersebut.
- Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan cara melakukan pencurian data tersebut diduga dengan menggunakan alat berupa skimmer / alat kloning data dan dari mesin cash register dengan cara menggesekan kartu dimesin tersebut sehingga data yang ada di magnetic stripe akan terbaca dan tersimpan.
- Selain di toko The Body Shop Lotte Mart Tangerang, pelaku tidak melakukan pencurian data nasabah di tempat lain, pelaku hanya melakukan pencurian data nasabah di toko The Body Shop Lotte Mart Tangerang.
- Bahwa pihak Bank CIMB Niaga telah melakukan konfirmasi kepada nasabah, dan nasabah tersebut tidak mengakui telah melakukan transaksi di toko Wijaya Fashion Medan.
- Bahwa secara materi belum terjadi kerugian yang dialami oleh pihak Bank CIMB Niaga namun kerugian berupa nama baik CIMB Niaga di mata nasabah karena dianggap seolah-olah telah membocorkan data akibat pencurian data tersebut

6). SAKSI : GATOT PURNAMA., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Bank BCA Kantor Pusat Divisi Kartu Kredit Unit Risk Managemet yang beralamat di Gedung Case Plasa Lantai 24 Jl. Jend. Sudirman Kav 20-21 Jakarta Selatan sejak sekitar bulan September 1996 sampai sekarang dan untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi dan menindak lanjuti transaksi dan permasalahan pada bagian Fraud Control yang terjadi di Bank BCA di seluruh wilayah Indonesia.
- Dapat diceritakan bahwa sekitar awal bulan Maret 2013 saksi mendapat informasi dari Fraud Detection Unit atau bagian monitoring menginformasikan ke beberapa nasabah yang transaksinya mencurigakan yaitu melakukan transaksi di luar negeri diantaranya di Mexico, Colombia dan Amerika dan adanya laporan dari beberapa Bank penerbit Kartu Kredit dan Debit di dalam



Negeri yang menyatakan adanya indikasi tindak pidana pencurian data di beberapa toko The Body Shop, selanjutnya bagian monitoring melakukan konfirmasi ke beberapa nasabah tersebut, dan diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan transaksi di luar negeri di antaranya di Mexico, Colombia dan Amerika. Setelah mendapat konfirmasi tersebut kemudian pihak Bank BCA meminta kepada nasabah untuk membuat surat sanggahan, selanjutnya beberapa nasabah membuat surat sanggahan yang diminta oleh Bank BCA tersebut, setelah itu pihak Bank BCA melakukan pemblokiran terhadap ke 163 (seratus enam puluh tiga) kartu Kredit yang telah melakukan transaksi mencurigakan tersebut. Setelah itu saksi dan Team melakukan analisa, ternyata pada sekitar awal bulan Februari 2013 ke 163 (seratus enam puluh tiga) Acount tersebut pernah bertransaksi di toko atau merchant THE BODY SHOP yang berada di wilayah Jakarta dan Tangerang. Setelah di analisa kemudian kami menyimpulkan bahwa ada dugaan penggandaan atau pencurian data Kartu Kredit di toko atau merchant THE BODY SHOP. Setelah itu kami melaporkan hal tersebut ke Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), setelah itu kemudian AKKI mengundang seluruh member untuk membicarakan permasalahan yang kami hadapi. Setelah di lakukan pertemuan ternyata bukan hanya Bank BCA saja yang mengalami permasalahan pencurian data kartu kredit, tetapi ada sekitar 19 (sembilan belas) Bank yang mengalami permasalahan serupa, selanjutnya pihak Asosiasi Kartu Kredit Indonesia sepakat membentuk panitia kecil melalui kowil untuk melaporkan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib.

- Petugas Fraud Detection Unit atau bagian monitoring yang menkonfirmasi permasalahan tersebut ke pihak nasabah adalah saksi sendiri.
- Sepengetahuan saksi, pelaku diduga mengambil data nasabah dari mesin Cash Register (POS atau Point Of Sale) yang ada di toko The Body Shop setelah nasabah yang sebenarnya melakukan transaksi, dimana cara mengambil data nasabah tersebut saksi tidak tau apakah menggunakan alat atau melalui jaringan internet, selanjutnya pelaku menggandakan data nasabah, setelah di gandakan pelaku dengan bebas menggunakan data nasabah tersebut untuk bertransaksi di Luar Negeri diantaranya di Colombia, Mexico dan Amerika.
- Untuk Bank BCA jumlah kerugiannya sampai saat ini yaitu sekitar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk Bank yang lain saksi kurang mengetahuinya.

Hal 31 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



7). SAKSI : ANTONIUS EDDY PARTONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di The Body Shop Indonesia PT Monica Hijaulestari di The Body sejak sekitar bulan Juni 2006 sebagai IT Staf, kemudian bulan November 2006 sebagai Bisnis analis di Head Office, lalu tahun Maret 2008 sebagai IT Eksekutif (selevel dengan Supervisor), Bulan Juli 2010 menjabat sebagai Dept Head Infratructure IT di Head Office Bintaro sampai dengan sekarang.
- Bahwa Laporan Polisi LP / 911 / III / 2013 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 20 Maret 2013, a.n Pelapor ANANTA EKO SETYAWAN, saksi mengetahui awalnya dari pimpinan bahwa ada konsultan yang ditunjuk untuk membantu permasalahan penyalahgunaan kartu kredit yang diduga milik pelanggan The Body Shop.
- Bahwa sistem penyimpanan data penjualan yang ada di The Body Shop Indonesia, dari mulai awal data masuk di toko (store) sampai dengan penyimpanan data di Server Head Office dapat saksi jelaskan dari awal pelanggan berbelanja di toko (store) The Body Shop, maka data produk dan data pelanggan masuk ke sistem POS Store yang ada di setiap toko. Jika pelanggan menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit maka kartu tersebut di gesek (swap) di mesin EDC dan di MCR (POS Store). Sehingga data kartu kredit ataupun kartu debit tersebut akan tersimpan dalam hanya 6 (enam) digit angka depan serta 4 (empat) digit angka belakang saja yang muncul. Seperti contoh 123456XXXXXX1234.
- Selanjutnya untuk data transaksi per harinya dikirim melalui internet ke komputer server (FTP Server) di Head Office dalam bentuk ZIP / DBF. Kemudian data tersebut di ambil HQ POS dengan aplikasi Kettle / Pentaho dengan Data base MySQL.
- Bahwa untuk penyedia aplikasi POS Store dan HQ POS untuk Data Base di kantor pusat yang menyediakan adalah vendor yang ditunjuk oleh pimpinan. sepengetahuan kami dari pihak vendor dapat dihubungi bpk ROY SEDIANA.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa IP Addres yang ada di kantor pusat (head office) adalah 202.159.6.226/28 (Indonet) dan 123.231.241.41/29 (lintas Artha). Dengan domain www.sentosagroup.com dan www.tbsgroup.co.id.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyimpanan data kartu kredit maupun kartu debit dari pelanggan the Body Shop adalah untuk mengetahui pemegang



kartu terbanyak yang menjadi pelanggan The Body Shop sehingga dapat digunakan pihak management The Body Shop dalam hal promosi produk atau kerjasama dengan pihak Bank bersangkutan dalam hal promosi.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa data kartu kredit maupun kartu debit sudah tersimpan di dalam database kantor pusat dalam bentuk 6 angka depan dan 4 angka depan saja yang terlihat. Yang dalam hal ini yang mengakses komputer server (data base) adalah saksi sendiri dan sdr Triatna. Namun saudara triatna tidak mengetahui passwordnya, dan tidak bisa mengedit data lebih jauh.

8). **SAKSI : ACHMAD FICKRY AKBARY, S.SI** , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri yang beralamat di Wisma Mandiri II Lt. 24 Jl. Kebon Sirih No.83 Jakarta Pusat, sebagai Supervisor Early Detection Unit atau bagian Unit pendeteksian transaksi kartu debit, sejak sekitar bulan Maret 2011 sampai sekarang, sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah supervisi unit dalam mendeteksi transaksi khususnya kartu Debit Bank Mandiri.
- Dapat saksi ceritakan kronologisnya yaitu pada awalnya kita mengindikasikan pencurian data kartu debit nasabah di Mercant / toko The Body Shop, sebagai langkah awalantisipasi kita melakukan pemblokiran kartu – kartu yang bertransaksi di mercant / toko tersebut. Kemudian kita konfirmasi pemblokiran dan menghubungi nasabah untuk melakukan penggantian kartu ke kantor cabang. Salah satunya adalah Nasabah yang bernama Sdri. DEWI INDRIASARI yang beralamat di Jl. Kemang Utara C No. 1 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta 12730 dengan nomor Kartu Debit 4097662162755527. Pada tanggal 13 Maret 2013 sdri. DEWI INDRIASARI dikonfirmasi tentang Pemblokiran dan penggantian kartu Debit di Cabang kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 dikonfirmasi kembali perihal beberapa transaksi kartu Debit Nomor 4097662162755527 dan nasabah menyanggah transaksi tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya transaksi yang disanggah oleh sdri. DEWI INDRIASARI dengan menggunakan data kartu debit milik Nasabah pada tanggal 21 Maret 2013, secara prosedur kita melaporkan ke atasan perihal transaksi yang terjadi, salah satunya di Pekan Baru yang menggunakan data kartu Debit Sdri. DEWI INDRIASARI untuk ditindaklanjuti.

Hal 33 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa tindak lanjut dari Bank Mandiri adalah melakukan investigasi dengan adanya laporan saksi tentang data kartu Debit yang transaksinya disanggah oleh Nasabah dalam hal ini Sdri. DEWI INDRIASARI.
- Dapat dijelaskan bahwa Nasabah an. DEWI INDRIASARI dengan kartu debit Nomor 4097662162755527 telah diblokir penggunaan kartu debitnya per tanggal 13 Maret 2013 kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 Nasabah tersebut datang langsung ke kantor Cabang Mandiri Jakarta Kemang Plaza untuk melakukan pemblokiran permanent dan proses penggantian kartu debit (yang terlihat pada sistem), sehingga tidak dimungkinkan adanya transaksi yang terjadi setelah tanggal tersebut dengan menggunakan kartu debit Nomor 4097662162755527.
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri tentang adanya indikasi pencurian data kartu debit Nasabah adalah melakukan Pemblokiran, penggantian kartu kredit dan konfirmasi transaksi kepada nasabah.

9). SAKSI : DEWI INDRIASARI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi membuka rekening di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kemang Plaza Jakarta Selatan dengan nomor rekening 1260005731343. Kemudian atas pembukaan rekening mandiri tersebut, saksi juga mendapatkan kartu debit mandiri dengan nomor kartu 4097662162755527.
- Dapat saksi jelaskan bahwa benar kartu Debit Nomor 4097662162755527 Bank Mandiri tersebut adalah nomor kartu debit mandiri saksi, namun demikian kartu tersebut dalam keadaan sudah tidak aktif karena ada pemblokiran dari pihak Bank Mandiri.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 14 maret 2013 saksi datang ke Bank Mandiri KCP kemang plaza Jakarta Selatan untuk melakukan pemblokiran atas informasi dari bank mandiri. Saksi mendapat informasi sebelumnya dari pihak Call Center Bank Mandiri pada tanggal 13 Maret 2013 malam hari, dimana operator dari Bank Mandiri tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa kartu debit yang saksi miliki yaitu dengan nomor 4097662162755527 terindikasi terjadi penggandaan.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan transaksi atau berbelanja di toko Body Shop dengan menggunakan kartu debit mandiri Nomor 4097662162755527



milik saksi. Saksi biasa berbelanja di bodyshop pondok Indah Mall 1 maupun Bodyshop Lotte Bintaro.

- Bahwa saksi merasa tidak pernah melakukan transaksi - transaksi dengan kartu Debit Nomor 4097662162755527, tanggal 21 Maret 2013 di : Merchant Clubdesoileil #1259764529 di Amerika Serikat, Merchant Hampton Inn #1084054312 di Amerika Serikat, Merchant Wal—Mart #1501 di Amerika Serikat, Merchant City Time di Pekanbaru Indonesia.
 - Bahwa benar saksi pernah menerima telepon dari Call Center Bank Mandiri pada tanggal 13 maret 2013 pada malam hari. Operator menanyakan kepada saksi terkait penggunaan kartu debit milik saksi sebagaimana pada poin 11, namun karena saksi merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, maka semua transaksi tersebut saksi sanggah. Kemudian operator Call Center menyarankan agar melakukan pemblokiran karena menurut mereka kartu saksi terindikasi penggandaan kartu.
- 10). **SAKSI : EKO CAHYONO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi bersama-sama team Direktorat Reserse kriminal khusus Polda Metro Jaya yang di pimpin oleh KOMPOL ROBERTO G.M PASARIBU, Sik pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wib, telah melakukan pemeriksaan di Perumahan Pondok Candra Indah Jl. Belimbing II No. 64 dan No. 77 Kel. Wadung Asri Kec. Waru Kab. Sidoarjo Jawa Timur terhadap seseorang yang mengaku bernama KYNO NATHANIEL sedang berada didalam rumah.
 - Pada saksi bersama team yang di pimpin oleh KOMPOL ROBERTO G.M PASARIBU melakukan pemeriksaan di Perumahan Pondok Candra Indah Jl. Belimbing II No. 64 dan No. 77 Kel. Wadung Asri Kec. Waru Kab. Sidoarjo Jawa Timur terhadap seseorang yang mengaku bernama KYNO NATHANIEL sedang berada didalam rumah bersembunyi.
 - Bahwa sdr KYNO NATHANIEL dilakukan penangkapan karena berdasarkan keterangan Sdri. SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA berperan memberikan data kartu kredit/debit sesuai permintaan dengan cara komunikasi melalui media ICQ dan Sdri. AICHIA juga mengirimkan uang sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. KYNO NATHANIEL untuk pembelian data kartu kredit/debit curian dari website. Pada saat penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wib, di Perumahan

Hal 35 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Pondok Candra Indah Jl. Belimbing II No. 64 dan No. 77 Kel. Wadung Asri Kec. Waru Kab. Sidoarjo Jawa Timur, bersembunyi didalam rumah.

- Bahwa sdr. KYNO NATHANIEL mendapatkan data-data kartu kredit/debit hasil dari curian yang didapatkan dari beberapa website dengan membeli secara online yang selanjutnya dikirim kepada Sdri. SURI ANNI Als ANNIE THIO Als. AICHIA untuk digandakan selanjutnya dipergunakan untuk transaksi atau berbelanja.
- Alat-alat yang digunakan Sdr. KYNO NATHANIEL untuk mendapatkan data kartu kredit/debit curian adalah dengan menggunakan : 1 (satu) Laptop/notebook, merk Samsung 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih tipe 7610, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih tipe 135, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Smartfren warna putih tipe EM 781 A.
- Adapun barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Sdr. KYNO NATHANIEL di Perumahan Pondok Candra Indah Jl. Belimbing II No. 64 dan No. 77 Kel. Wadung Asri Kec. Waru Kab. Sidoarjo Jawa Timur yaitu: 1 (satu) Laptop/Notebook tanpa baterai, merk Samsung model NP-N150-JPO2AE, SN: ZSEZ93177 00179R + Charger, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih tipe 7610, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih tipe 135, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Smartfren warna putih tipe EM 781 A, 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mega, 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BCA, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN atas nama POPONG.
- Dapat saksi jelaskan Sdr. KYNO NATHANIEL dilakukan penangkapan karena diduga keras secara bersama-sama melakukan pencurian data melalui transaksi elektronik dalam hal ini bersama dengan Sdri AICHIA.

11). SAKSI : STEVE ENGELBERTUS MARTA , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) yang beraalamat di Graha Mandiri Lt. 5 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat sebagai General Manager, dan saksi bekerja kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun atau sekitar tahun 2010, serta tugas tanggung jawab adalah menjalankan asosiasi dan sebagai pihak penghubung antara regulator (dalam hal ini Bank Indonesia) dengan pelaku Industri (dalam hal ini adalah Bank penerbit (Issuer) dan pengelola (acquirer).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AKKI bukan sebagai badan usaha tetapi sebagai organisasi yang anggotanya adalah Bank-Bank penerbit (issuer) kartu kredit. AKKI memberikan masukan –masukan pada Bank Indonesia pada saat Bank Indonesia membuat kebijakan – kebijakan dalam mengatur industri Kartu Kredit dan AKKI menjadi wadah atau tempat penerbit/pengelola untuk berdiskusi tentang kebijakan-kebijakan tentang industri kartu kredit lepas kebijakan Bank Indonesia. ;

Sifat kebijakan yang diambil adalah disetujui oleh seluruh pelaku Industri. -

Dalam hal ini AKKI tidak menaungi dari pelaku Industri kartu kredit tetapi wadah untuk pelaku industri untuk membuat kebijakan tentang industri kartu kredit.

- Bahwa mekanisme kinerja dari AKKI adalah menerima masukan – masukan dari anggotanya dalam hal ini adalah bank pelaku industri kartu kredit dalam memberikan informasi yang selanjutnya di sesuaikan dengan Aturan Bank Indonesia dengan tidak mementingkan salah satu kepentingan Bank tertentu serta menerima masukan-masukan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) maupun konsumen pengguna kartu kredit.
- Bahwa yang kami ketahui adalah terjadi penggunaan atas kartu palsu yang datanya diperkirakan berasal dari kasus Common Purchase Point (bersumber pada satu titik yaitu Merchant The Body Shop), setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dilaporkan bahwa transaksi dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan data dari pihak yang tidak ketahui dimana data tersebut diambil dari Merchant yang menempatkan Malware pada jaringan Merchant. Yang kami ketahui sumber malware tersebut berasal dari luar Indonesia.
- Dapat saksi jelaskan berdasarkan informasi yang kami terima dari Bank Indonesia total kerugian yang dialami dari penerbit (Bank Issuer) sebesar kurang lebih Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), dan untuk nama-nama Bank penerbit (Issuer) saksi kurang hafal tapi jumlahnya kurang lebih 12 Bank.
- Bahwa saksi kurang tahu secara pasti berapa kerugian masing-masing Bank Issuer (penerbit) karena datanya ada di Bank Indonesia berdasarkan laporan dari masing- masing Bank sedangkan untuk kerugian keseluruhan jumlahnya kurang lebih Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama Bank Issuer yang menjadi korban tetapi kurang lebih jumlahnya ada 12 Bank dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah korban berdasarkan Bank Issuer.

Hal 37 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



12). SAKSI : CANG LIE MAI ALIAS VENNY menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini saksi beraktifitas sebagai pedagang baju yang beralamat Jl. Platina Raya No. 294 J-K Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi memilik 2 (dua) unit toko dalam berdagang baju dan 1 (satu) berdagang sepatu dimana alamat masing-masing toko yaitu :
 - Toko baju Wijaya Fashionberalamat di Jl Platina Raya No. 294 J-K Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. -----
 - Toko baju Winata collection beralamat di Jl. Marelan Raya No. 269 D-E Kec. Medan Marelan Kota Medan Sumatera Utara -----
 - Toko sepatu W & W Shoes beralamat di Jl. Platina Raya No. 294 I Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Medan Sumatera Utara.

Sedangkan saksi bertanggungjawab berdagang baju dan sepatu kepada diri sendiri dikarenakan toko baju dan toko sepatu tersebut milik saksi. dapat saksi jelaskan bahwa konsumen dalam melakukan transaksi pembelian di toko baju dan toko sepatu melakukan pembayaran dengan menggunakan cash dan kartu baik kartu debit maupun kartu kredit.

- Bahwa yang mengetahui password untuk membuka transaksi penjualan selain masing-masing kasir yaitu saksi sendiri dan saudari YUNITA (adik kandung saksi).
- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa tidak setiap hari konsumen melakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM maupun kartu kredit.
- Bahwa dalam melakukan pembayaran dengan kartu ATM maupun kartu kredit saksi maupun kasir jarang melakukan penggesekan di mesin ADC berkali-kali, paling banyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013 saksi berada di toko baju Wijaya Fasition beralamat di Jl Platina Raya No. 294 J-K Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara sampai toko tutup dikarenakan saksi tinggal di toko tersebut dilantai 2 (dua).
- Bahwa saksi ditoko tersebut seperti biasanya yaitu kegiatan rutin di rumah karena saksi tinggal dilantai 2 (dua) dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi ke bawa melihat toko dalam melayani konsumen yang melihat-lihat pakaian yang ada, ketika saat itu ada konsumen yang masuk ke toko



sekitar 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan suku thionghoa (cina) datang untuk membeli pakaian dan dilayani oleh pelayan toko saudara SALWAH, RIMA dan JANA, setelah pakaian terkumpul konsumen tersebut hendak melakukan pembayaran dan dilakukan penghitungan terhadap barang yang dibeli dan total pembelian barang tersebut sebesar Rp. 6 juta lebih. Kemudian 2 (dua) orang perempuan datang untuk membayar dengan menggunakan kartu, dikarenakan mesin ADC BNI dan BCA terletak di dalam kasir jauh dari jangkauan konsumen apabila menggunakan kartu ATM maka konsumen tersebut masuk ke ruangan kasir untuk menekan pin nya dan 2 (dua) orang tersebut membayarnya menggunakan kartu ATM sehingga 1 (satu) orang masuk untuk menekan pin nya di mesin ADC di damping oleh saksi dan untuk pertama sekali kartu ATM yang saksi gesek di mesin ADC BCA yaitu kartu ATM BCA, ketika digesek kartu ATM BCA tersebut tidak bisa dan tertulis di mesin ADC BCA tersebut "Do not Honour (tidak ada dana)" setelah digesek di mesin ADC BCA kartu ATM BCA tersebut saksi gesekan kembali di mesin ADC BNI dan tidak bisa juga kemudian ada tulisan "do not honour" kemudian kartu nya diganti dengan kartu yang lain tetapi saksi tidak ingat apakah kartu tersebut kartu ATM atau kartu kredit, 2 (dua) orang perempuan tersebut memberikan kartu lebih kurang 13 (tiga belas) kartu kepada saksi untuk digesek ke mesin ADC yang ada di toko dan saksi berkali-kali menggesek kartu tersebut dan berhasil approve sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Bank Mandiri setelah itu ada kartu yang diberikan oleh orang tersebut untuk saksi gesek di mesin ADC BCA dan mesin ADC BNI tetapi tetap tidak bisa, akhirnya barang yang dibeli dikembalikan dan hanya barang yang dibawa senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sekitar pukul 18.00 Wib orang tersebut keluar dari toko saksi..;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib dilakukan penyitaan dan penggedahan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya pada toko Wijaya Fashion di Jl. Platina Raya No. 294 J-K Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara.
- Barang/dokumen yang disita yaitu :

Hal 39 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit recorder cctv warna hitam seri SNCIDJ01059.
- 2 (dua) lembar struk pembayaran kode approve 222693 tanggal 12 Maret 2013 jam 17.49 Wib Rp. 3.000.000,-
- 1 (satu) lembar struk pembayaran kode approve 002638 tanggal 16 Maret 2013 jam 19.30 Wib sejumlah Rp. 179.500,-
- 1(satu) lembar pembayaran kode approve 007455 tanggal 16 Maret 2013 jam 19.57 Wib sejumlah Rp. 255.000,-
- 1 (satu) bundle struk pembayaran
- 1 (satu) buah buku kas warna merah.
- 1 (satu) lembar kartu catatan data kartu kredit

13). SAKSI : YUNITA , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Toko WIJAYA FASHION yang beralamat di Jl. Platina Raya No. 294 J-K Titi Papan Marelan Sumatera Utara, untuk tugas dan tanggung jawab saksi serabutan yaitu melakukan pengecekan barang masung dan kadang sebagai kasir dan terkadang menjaga Toko WINATA sebagai kasir yang beralamat di Jl. Pasar 1 Marelan Sumatera Utara.
 - Bahwa pemilik dari toko WIJAYA FASHION tempat saksi bekerja adalah Kakak saksi yang bernama CANG LIMAI VENNY alias AMIE, dan untuk jumlah karyawan sebanyak 4 orang diantaranya bernama YUNITA alias NITA, ZANA, SALWA, RIMA dan untuk di toko WINATA FASHION berjumlah 3 orang di antaranya YUNI, SABET dan TERE. Untuk tugas dan tanggung jawab karyawan toko WIJAYA FASHION di antaranya :
 - Untuk YUNITA alias NITA bekerja serabuta, kadang di toko WIJAYA FASHION diantaranya melakukan pengecekan barang barang masuk dan sebagai kasir.
 - Untuk saksi sendiri terkadang menjaga toko WINATA sebagai Kasir yang beralamat di Jl. Pasar 1 Marelan Sumatera Utara.
 - Untuk ZANA dan ZALWA sebagai pelayan toko atau mencari barang toko yang di pesan oleh pelanggan.
 - Untuk RIMA sebagai kasir sementara di toko WIJAYA FASHION.
- Sedangkan karyawan yang di Toko WINATA FASHION untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah :



- Untuk YNI dan TERE adalah pelayan toko atau mencari barang toko yang di pesan oleh pelanggan.
- Untuk SABET adalah Kasir.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, di toko WIJAYA FASHION yang beralamat di Jl. Platina Raya No. 294 J-K Titi Papan Marelan Sumatera Utara telah dilakukan penyitaan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan untuk barang – barang yang di sita adalah :
 1. 1 (satu) unit Recorder CCTV warna hitam tanpa Merk dengan Nomor Seri SNCIDJ01059.
 2. 2 (dua) lembar struk pembayaran Code Aprove 222693 pada tanggal 12 Meret 2013, pukul 17.45 Wi, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar struk pembayaran Code Aprove 002638 pada tanggal 16 Meret 2013, pada pukul 19.30 Wib senilai 179.500,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
 4. 1 (satu) lembar struk pembayaran Code Aprove 007455 pada tanggal 16 Meret 2013, pada pukul 19.57 Wib senilai 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 5. 1 (satu) bundel struk pembayaran.
 6. 1 (satu) buah buku kas warna merah.
 7. 1 (satu) lembar catatan data kartu kredit.
- Dapat saksi jelaskan bahwa benar, di toko WIJAYA FASHION yang beralamat di Jl. Platina Raya No. 294 J-K Titi Papan Marelan Sumatera Utara dan di Toko WINATA FASHION yang beralamat di Jl Pasar 1 Marelan Sumatera Utara terdapat mesin IDCI, dan mesin IDCI tersebut sudah ada sejak sekitar 3 tahun yang lalu dimana untuk di Toko WIJAYA FASHION ada 2 mesin IDCI yang di keluarkan dari Bank BNI dan Bank BCA, sedangkan untuk di Toko WINATA FASHION ada 2 mesin IDCI yang di keluarkan oleh Bank Bukopin dan Bank BCA. Untuk mesin IDCI tersebut semuanya di taruh atau di letakkan di depan kasir toko masing-masing.



- Dapat saksi jelaskan bahwa struk yang di tunjukkan oleh penyidik penggunaan dari mesin IDCI dari Toko Wijaya Fashion tertanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 17.49 Wib senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah benar di keluarkan oleh Toko WIJAYA FASHION.
- Dalam hal ini saksi tidak mengetahui siapa petugas kasir pada tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 17.49 Wib penggunaan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat bertransaksi menggunakan jenis kartu apa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada saat bertransaksi, saksi tidak mengetahui siapa kasir yang melayani, karena selain saksi, kakak saksi yang bernama CANG LIMAI VENNY alias A MEI tidak ada orang lain lagi yang dapat menggunakan mesin IDCI tersebut.
- Dalam hal ini saksi tidak mengetahui siapa petugas kasir pada tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 17.49 Wib penggunaan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat bertransaksi menggunakan jenis kartu apa saksi tidak mengetahui, selain itu untuk Kartu Kredit sesuai dengan yang di tunjukkan oleh pentidik saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan kalau dilihat dari struknya di keluarkan oleh Bank Bukopin. Untuk penggesekan terhadap mesin IDCI yang terdapat di toko Wijaya Fashion tersebut sebanyak 6 kali sesuai dengan bukti yang di perlihatkan oleh penyidik. Untuk Nomor Kartu, selain nomor kartu tersebut, tidak ada nomor kartu lain.

14). SAKSI : ANDI RUBIAN ALIAS JUAN CANDRA BIN ANWAR KARIM, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi menjalani proses hukum di Polres Pangkal Pinang Polda Babel karena terkait tindak pidana Pemalsuan dan/atau Penipuan dimana saksi ditangkap oleh Satuan Reserse Polres Pangkal Pinang Polda Babel pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 di daerah Selindung Kota Pangkal Pinang berdasarkan Laporan Polisi sebagai berikut :
 - Laporan Polisi Nomor : LP / B-1367 / III / SPKT / RES PKP, tanggal 13 Maret 2013, yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib di Toko FTM Cellular Jalan Jenderal Sudirman no. 72 Kec Taman Sari Kota Pangkal Pinang;
 - Laporan Polisi Nomor : LP / B-1369 / III / SPKT / RES PKP, tanggal 13 Maret 2013, yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 14.25 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Zona Laptop Jalan Jenderal Sudirman No. 82 Kel Masjid Jamik Kec Rangkui Kota Pangkal Pinang;

- Laporan Polisi Nomor : LP / B-1369 / III / SPKT / RES PKP, tanggal 13 Maret 2013, yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 15.30 wib di toko Harmoni Photo Jalan Jenderal Sudirman No. 20 Kel Gedung Nasional Kec Taman Sari Kota Pangkal Pinang.

- Dapat saksi jelaskan bahwa tindak pidana pencurian data kartu kredit yang saksi ketahui dan saksi lakukan berawal dari pembelian data kartu kredit melalui website www.icq.com dimana pembeli data kartu tersebut diharuskan memiliki account website tersebut dan setelah mendapatkan account tersebut saksi berkomunikasi dengan penjual data kartu kredit melalui forum chat yang disediakan oleh website tersebut kemudian saksi membeli data kartu kredit dengan biaya beragam mulai dari Rp. 50.000,- s/d Rp. 500.000,- berdasarkan validasi data tersebut.

Setelah saksi mendapatkan data kartu kredit tersebut, saksi menjual data tersebut kepada teman-teman saksi yang saksi ketahui melakukan tindak pidana pemalsuan dan pencurian data kartu kredit diantaranya adalah : --

- Saudara Ranan saudari Yenny yang biasa melaksanakan aksinya di daerah Bandung dan Jakarta, dan;
- Saudara Abun yang biasa melaksanakan aksinya di Jakarta yang saat ini juga sedang menjalani proses hukum bersama saksi di Polres Pangkal Pinang karena perkara yang sama;

Kemudian setelah mendapatkan data tersebut sepengetahuan saksi data kartu kredit tersebut di cloning dengan menggunakan alat encoder ke berbagai jenis kartu magnetic dan setelah data tersebut sudah berwujud kartu baru kemudian pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan kartu tersebut di berbagai merchant.

Dapat saksi tambahkan bahwa selain yang sudah saksi sebutkan diatas terdapat pelaku lain yang biasa melakukan tindak pidana ini yaitu Saudara Ferry dan Saudari Acia yang biasa menjalankan aksinya di daerah Sumatera terutama di daerah medan, Sumatera Utara.

- Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi terdapat 3 (tiga) jaringan pelaku tindak pidana pencurian kartu kredit sebagai berikut :

Hal 43 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



- Jaringan yang diawaki oleh Yenny berjenis kelamin wanita dengan ciri-ciri berambut pendek hitam lurus, kulit putih, tinggi sekitar 155 cm, umur sekitar 45 tahun, berdomisili di Bandung dan Ranan berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri berambut lurus hitam cepak, kulit putih, tinggi sekita 175 cm, umur sekitar 30 tahun, berdomisili di Jakarta. Keduanya biasa melakukan aksinya di daerah Jakarta dan Bandung dengan modus membeli barang dengan menggunakan kartu kredit palsu.
- Jaringan yang diawaki oleh Ferry berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri berambut keriting pendek cepak, kulit hitam, tinggi sekitar 172 cm, umur sekitar 35 tahun yang berdomisili di Surabaya dan Acia berjenis
- kelamin wanita dengan ciri-ciri berambut hitam lurus panjang, kulit putih, tinggi sekitar 160 cm, umur sekitar 30 tahun yang berdomisili di Medan. Keduanya biasa melakukan aksinya di daerah Sumatera dengan modus membeli barang dengan menggunakan kartu kredit palsu.
- Jaringan yang diawaki oleh Abun alias Rudy yang saat ini bersama saksi sedang menjalani proses pidana di Polres Pangkal Pinang Polda Babel dengan perkara pemalsuan dan pencurian data kartu kredit.

15). SAKSI : HASAN TANUWIJAYA Als. A KIONG Als. ASAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kenapa saksi diperiksa pada saat ini karena berkaitan dengan kartu debit / ATM, dan dapat saksi ceritakan bahwa saksi mengetahui akan penggandaan kartu debit / ATM awalnya dari Sdri AICHIA Als. SURI ANNI.
- Bahwa saksi mengenal Sdri. AICHIA adalah dikenalkan oleh teman saksi pada waktu mempunyai toko onderdil sepeda motor milik suaminya sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dalam urusan ngobrol tentang perkawanan lama dan tidak ada bicara tentang masalah penggandaan kartu debit / ATM.
Dan yang saksi ketahui suami Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI bukan gambar laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa pada point ke 6 tersebut di atas.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sekitar 2 tahun yang lalu atau pertengahan tahun 2011, saksi dihubungi oleh Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI pada nomor 08236333238 dengan menawarkan kerja dan disuruh datang kerumahnya yang beralamat di Jl. Pembangunan IV No. 67N Kel. Glugur Barat II Kec. Medan Timur Medan Sumatera Utara.



Selanjutnya saksi datang kerumahnya pada saat itu hanya ada saksi, Sdri. AICHIA Als. SURRI ANNI dan seorang lagi yang saksi tidak mengetahui namanya tetapi berdasarkan keterangan Sdri. AICHIA adalah adik kandungnya, pada waktu dirumah tersebut saksi diajak masuk kerumah dan naik kekamarnya yang berada di Lt. 2.

Didalam kamar tersebut sdri. AICHIA mengajak saksi bekerja untu belanja dengan menggunakan kartu debit yang telah digandakan dengan pembagian hasil sebesar 70% untuk sdri. AICHIA karena sebagai pemodal atau pengganda kartu debit sedangkan saksi mendapatkan hasil 30% karena sebagai pekerjanya, pembagian tersebut dapat dilakukan apabila kartu yang digunakan untuk belanja naik atau disetujui oleh BANK.

- Di kamar tersebut yang saksi ketahui terdapat 3 (tiga) buah Laptop, alat gesek warna kuning gading sepanjang kurang lebih 30 Cm yang digunakan untuk memasukan nomor kartu, Stiker plastik bening yang digunakan untuk mencetak nomor serta pada waktu saksi liat Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI sedang bekerja menggandakan kartu debit/ATM dengan menggunakan Laptop.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI mempunyai 3 (tiga) buah Laptop dan alat gesek (encoder) dan menurut keterangannya barang – barang tersebut miliknya sendiri dan didapat dari hasil penggandaan kartu debit.

- Bahwa saksi bekerja sekali saja dengan Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI sekitar pertengahan tahun 2011 tepatnya pada saat saksi datang ke rumahnya dan langsung diajak bekerja / belanja dengan menggunakan kartu debit / ATM yang telah di gandakan.

Kartu debit sebanyak 2 (dua) buah yang diberikan oleh Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI kepada saksi pada saat digunakan belanja tidak naik atau tidak disetujui transaksinya sehingga saksi tidak mendapatkan hasil tetapi untuk Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI transaksinya naik atau disetujui.

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI sekali dan melakukan belanja sekali di Toko Game yang berada di Medan Plaza Fair dengan membeli game PSP seharga kurang lebih Rp. 1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada waktu itu transaksi yang saksi lakukan dengan ke dua kartu yang diberikan oleh AICHIA tidak naik (tidak disetujui transaksinya oleh

Hal 45 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



pihak Bank) sehingga Sdri. AICHIA menggunakan kartu debit yang dibawanya sehingga disetujui.

- Bahwa 2 (dua) kartu debit yang diberikan oleh Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI yang saksi pergunakan untuk transaksi di toko game yang berada di Medan Plaza Fair adalah kartu debit (ATM) Bank Bukopin dan kartu debit (ATM) Bank Kesawan sedangkan yang dipergunakan oleh Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI sehingga transaksinya disetujui saksi tidak mengetahuinya.
- Bawa saksi tidak mendapatkan hasil dari pembelian game PSP sebagaimana jawaban pada poin 11, karena kartu debit yang saksi gunakan tidak disetujui dan yang disetujui adalah kartu debit yang digunakan oleh AICHIA, sebagaimana perjanjian apabila kartu yang saksi pakai disetujui (naik) maka saksi mendapatkan bagian 30%, kalau tidak disetujui (tidak naik) maka saksi tidak dapat bagian dari hasil tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi hasil pembelian game PSP dengan menggunakan kartu debit yang digandakan tersebut dibawa pulang oleh AICHIA dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi akan dibawa kemana. –
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI mendapatkan data untuk penggandaan kartu debit (ATM) dari internet dan saksi tidak mengenal orang lain selain Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI yang melakukan penggandaan kartu debit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama situs untuk pembelian data kartu debit yang akan digandakan oleh Terdakwa I AICHIA Als. SURI ANNI dan menurut keterangannya bahwa harga data tersebut bervariasi antara US \$95 (sembilan puluh lima dollar Amerika) samapai dengan US \$ 200 (dua ratus dollar Amerika) dan berkomunikasiya melauai internet dengan menggunakan Laptopnya.

16). SAKSI : FERY ARDIANSYAH BIN HANAFIAH , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dihukum dalam kasus tindak pidana pemalsuan kartu kredit yang disidik oleh Polsek Kelapa Dua, Tangerang pada sekitar bulan Januari 2011 dan dipidana selama 8 (delapan) bulan kurungan penjara di LP Tangerang Lama dan selesai menjalani hukuman bulan Agustus 2011.
- Dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Untuk Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ saksi kenal sejak sekitar awal tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di Jakarta, dan hubungan saksi dengan Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ adalah teman kerja kartu kredit.

b. Untuk Sdr. KYNO NATHANIEL saksi kenal di Surabaya yaitu sekitar tahun 2010 sampai sekarang, dan untuk hubungan saksi yaitu teman balap mobil dan teman main kartu kredit juga.

c. Untuk Sdr. THIAM KIM Als. ACUAN saksi juga kenal dimana Sdr. THIAM KIM Als. ACUAN adalah suami dari AI CHIA, saksi kenal sejak sekitar akhir tahun 2012 sampai sekarang, dan untuk hubungan saksi dengan Sdr. THIAM KIM Als. ACUAN hanya teman biasa saja dan tidak ada hubungan apa-apa.

- Bahwa saksi pernah mengirim dan memberikan nomor – nomor Kartu Kredit ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ yaitu terakhir sekitar bulan Maret 2013 melalui Cating ICQ.
- Bahwa untuk pemilik nomor – nomor Kartu Kredit yang saksi berikan ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ, saksi tidak tahu, dan untuk jumlahnya saksi tidak ingat, seingat saksi terakhir pada sekitar bulan Maret 2013 yaitu sebanyak sekitar 5 nomor Kartu Kredit.
- Bahwa saksi memberikan nomor – nomor Kartu Kredit ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ karena Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ membeli ke saksi dimana untuk satu nomor dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan nomor – nomor tersebut saksi memperolehnya dari webside www.topdumpro dengan cara membeli untuk satu nomor dengan harga berfariasi antara US \$ 25 atau Rp. 250.000,- sampai dengan US\$ 50 atau Rp. 500.000,-.
- Bahwa Nomor – nomor Kartu Kredit yang saksi berikan ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ nantinya akan di gunakan untuk bertransaksi.
- Bahwa didalam saksi membeli atau mencuri nomor – nomor Kartu Kredit milik orang lain yang selanjutnya akan di gunakan untuk bertransaksi, saksi

Hal 47 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerti akan akibat hukumnya dan tindakan yang saksi lakukan tersebut tidak di benarkan dan melanggar hukum.

- Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ mengetahui kalau nomor – nomor Kartu Kredit yang saksi berikan adalah milik orang lain, selain itu Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ juga mengerti akan akibat hukumnya.
- Bahwa saksi pernah menerima uang pembelian nomor Kartu Kredit dari Sdri. SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut adalah pembayaran 4 (empat) nomor Kartu Kredit, dan uang pembayaran nomor Kartu Kredit tersebut saksi terima sekitar bulan Desember 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan saksi Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ pernah bercerita kalau kartu kredit tersebut di gunakan bertransaksi di Mall – mall dan di Pom Bensin yang ada di daerah Medan dan Pekanbaru.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. THIAM KIM Als. ACUAN suami dari Sdri. SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ mengetahui kalau Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ kegiatannya adalah memasukkan nomor kartu kredit yang sudah di siapkan yang selanjutnya di gunakan untuk bertransaksi.
- Bahwa Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ pernah membeli nomor Kartu kredit ke saksi terakhir sekitar bulan Desember 2012 sebanyak 5 (lima) nomor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ membayar 5 (lima) nomor kartu kredit tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA saksi dengan Nomor 1880357731 atas nama FERY ARDIANSYAH, dan saksi memberikan ke lima nomor tersebut dengan cating melalui ICQ.
- Bahwa Untuk Sdr. ACUAN menjadi pemain Kartu Kredit sejak saksi mulai bertemu dengan Sdri. AI CHIA yaitu sekitar tahun 2011, sedangkan untuk



Sdr. KYNO NATHANIEL sejak saksi mulai kenal sudah bermain Kartu Kredit.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana cara saudara Sdr. KYNO NATHANIEL dan Sdr. ACUAN memperoleh nomor kartu kredit/debit, sepengetahuan saksi untuk Sdr. KYNO NATHANIEL memperoleh nomor Kartu Kredit/debit dari ceting ICQ, sedangkan untuk Sdr. ACUAN sepengetahuan saksi hanya membantu Sdri AI CHIA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara KYNO NATHANIEL pernah memberikan nomor kartu kredit/debit dan atau fisik kartu ke Sdri. AI CHIA.
- Bahwa saksi pernah memberikan 1 (satu) buah kartu kredit dan 2 (dua) buah kartu debit ke Sdri. AI CHIA, saksi memberikannya sekitar akhir bulan Nopember 2012 di Medan.

17). **SAKSI : KYNO NATHANIEL**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengirim dan memberikan nomor – nomor Kartu Kredit ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ yaitu sekitar bulan Desember 2012 melalui SMS atau BBM dan melalui cargo yang nama cargonya saksi lupa.
- Untuk pemilik nomor – nomor Kartu Kredit yang saksi berikan ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ saksi tidak tahu, dan untuk jumlah yang pernah saksi berikan seluruhnya seingat saksi sekitar 20 (dua puluh) nomor, dan terakhir saksi memberikan sekitar bulan Desember 2012 dengan jumlah 10 nomor kartu kredit
- Bahwa saksi memberikan nomor – nomor Kartu Kredit ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ karena Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ karena Sdri. AI CHIA meminta tolong, dan akhirnya saksi ajari, tetapi karena tidak bisa akhirnya saksi membantu membelikan nomor kartu kredit dengan harga per nomor Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi mendapatkan nomor – nomor Kartu Kredit yang saksi berikan ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ adalah dari webside www.icq.com, cara saksi mendapatkan nomor – nomor tersebut yaitu dengan terlebih dahulu membuka Website www.icq.com selanjutnya saksi nge ADD yang menjual data kartu

Hal 49 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



kredit dengan account EPHESUS setelah terhubung kemudian kami berkomunikasi melalui Chatting dan setelah di sepakati kemudian saksi mengirim uang dalam bentuk Dolar melalui LIBERTY RESERVE, setelah uang di kirim kemudian saksi di beri nomor kartu kredit oleh EPHESUS, setelah nomor saksi dapat baru saksi kirim ke Sdr. Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ karena Sdri. SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ.

- Bahwa saksi membeli nomor kartu kredit dari Account APHESUS tersebut dengan harga US \$ 300 atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk keuntungan yang saksi peroleh per nomor sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Nomor – nomor Kartu Kredit yang saksi berikan ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ nantinya akan di gunakan untuk bertransaksi.
- Bahwa saksi mengerti kalau nomor – nomor kartu kredit yang saksi berikan ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ adalah milik orang lain dan bukan milik saksi.
- Bahwa didalam saksi membeli atau menjual nomor – nomor Kartu Kredit milik orang lain yang selanjutnya akan di gunakan untuk bertransaksi, saksi mengerti akan akibat hukumnya dan tindakan yang saksi lakukan tersebut tidak di benarkan dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ mengetahui kalau nomor – nomor Kartu Kredit yang saksi berikan adalah milik orang lain, selain itu Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ juga mengerti akan akibat hukumnya.
- Bahwa saksi pernah menerima uang pembelian nomor Kartu Kredit dari Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut adalah pembayaran untuk 10 (sepuluh) nomor Kartu Kredit, dan uang pembayaran nomor Kartu Kredit tersebut saksi terima sekitar bulan Nopember atau Desember 2012.
- Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ pernah membeli nomor Kartu kredit ke saksi



terakhir sekitar bulan Desember 2012 sebanyak 10 (sepuluh) nomor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ membayar 10 (sepuluh) nomor kartu kredit tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA saksi dengan Nomor 8220620060 atas nama KYNO NATHANIEL, dan saksi memberikan ke sepuluh nomor kartu kredit tersebut mealui BBM, SMS dan melalui ICQ.
- Bahwa untuk Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ saksi tidak tahu sejak kapan bermain kartu kredit, sedangkan untuk Sdr. FERY ARDIANSYAH sepengetahuan saksi sejak sekitar 2010 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana cara saudara Sdr. FERY ARDIANSYAH dan Sdri. Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ memperoleh nomor kartu kredit/debit, saksi hanya pernah mengirim nomor kartu kredit ke Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE THIO alias AI CHIA alias ACHIA alias CHIALING VANDEZ sebanyak sekitar 20 nomor kartu kredit.

17 ABIMANYU PK WACHJOEWIDAJAT AACS (KETERANGAN AHLI)

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan sdr. ANANTA EKO SETYAWAN dan terdakwa Sdri. SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA, dan Terdakwa Sdr. THIAM KIM Als. ACUAN.
- Bahwa gambar/foto dari foto terdakwa yang diambil dengan menggunakan kamera DSLR Nikon D3100 dengan hasil pemeriksaan dan penelitian secara forensic terhadap 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate tipe Barracuda 7200.12 500 GB S/N : 22A7KWYH milik toko jam City Time Plaza Senapelan Pekanbaru Riau yang berisi Video CCTV seperti : Dapat di jelaskan bahwa walau dengan resolusi rendah tetapi hasil rekaman kamera cukup baik dan dengan jarak pengambilan rata-rata 2 meter lebih dan terdapat 4 kamera dari 4 sudut yang berbeda maka dengan mengkombinasikan dan membandingkan hasil antara 4 kamera tersebut saksi simpulkan bahwa keempat konten video tersebut otentik, asli, tanpa rekayasa. Hal itu saksi ketahui dengan melakukan perbandingan skenario antara ke 4 konten hasil dari kamera tersebut yang saksi mainkan secara simultan terbukti mulai sejak potongan yang identik antara

Hal 51 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



konten tersebut sampai potongan yang identik habis pada salah satu konten. Metoda ini laik digunakan untuk keperluan suatu pembuktian.

- Bahwa Sdri. SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA yang rdtampilkan pada foto adalah orang yang secara jelas terekam pada kamera dan laik diperbandingan dengan foto.
- Bahwa ahli tidak mengetahui, kapan Video CCTV merekam gambar – gambar tersebut karena konten tersebut adalah data hasil explorasi.

18) FERRY MAULANA, SH, ACE (KETERANGAN AHLI) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak mengenal para terdakwa terdakwa yang di sebutkan oleh penyidik yaitu sdr. ANANTA EKO SETYAWAN dan terdakwa Sdri. SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA, dan Terdakwa Sdr. THIAM KIM Als. ACUAN.
- Dapat ahli jelaskan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tanggal 22 Mei 2013 bahwa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk E Machines D720 milik terdakwa SURI ANNI Als. AICHIA menggunakan Hardisk Toshiba S/N Z8HCF72KS dan terdapat Aplikasi Messanging ICQ dan login atas pengguna Annie Thio.
 - 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS Model A424 Milik terdakwa FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH menggunakan Hardisk Merk Seagate S/N 5VD6F6XF dan terdapat Aplikasi Messanging ICQ dan login atas pengguna ferrenz.
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Penelitian Barang Bukti tanggal 22 Mei 2013 terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk E Machines D720 milik terdakwa SURI ANNI Als. AICHIA menggunakan Hardisk Toshiba S/N Z8HCF72KS email yang dipakai untuk Messanging ICQ adalah anniethio@rocketmail.com, dimana di ketahui terdapat percakapan antara account Annie Thio dan Ferrenz.
- Sebagaimana Berita Acara Penelitian Barang Bukti tanggal 22 Mei 2013 terhadap 1 (satu) Uni Laptop Merk ASUS Model A424 Milik terdakwa FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH menggunakan Hardisk Merk Seagate S/N 5VD6F6XF, terdapat percakapan antara ICQ ferrenz dengan ICQ Annie Thio berupa nomor-nomor atau angka-angka.
- Didalam berita acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tanggal 22 Mei 2013 terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Model A424 Milik



terdakwa FERY ARDIANSYAH Bin HANAFIAH menggunakan Hardisk Merk Seagate S/N 5VD6F6XF pada lembar ke 5 menerangkan bahwa terdapat aplikasi mini serial Soft Tool v2.61 dan aplikasi MSR 606 atau MagCard Write/Read Utility Program v2.01, dimana aplikasi mini serial Soft Tool v2.61 dan aplikasi MSR 606 atau MagCard Write/Read Utility Program v2.01 tersebut merupakan aplikasi untuk menyimpan atau melakukan proses write/ penulisan angka-angka pada sebuah kartu magnetic kosong.

- Bahwa alamat website yang sering dikunjungi dan terdapat pada history browser Mozilla diantaranya [www. TopDumps.pro](http://www.TopDumps.pro), [dutavalas.](http://dutavalas.com), www.rajachanger.com, www.libertyriserve.com.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian dapat diketahui angka-angka tersebut adalah angka-angka dari hasil read sebuah kartu kredit maupun debit sebuah Bank.
- Bahwa didalam Berita Acara Penelitian Barang Bukti tanggal 22 Mei 2013 terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk E Machines D720 milik terdakwa SURI ANNI Als. AICHIA menggunakan Hardisk Toshiba S/N Z8HCF72KS, terdapat log file percakapan antara account ICQ Annie Thio dan Account ICQ raja bintang, dan juga terdapat contact dengan ICQ qno tazmania.
- Bahwa didalam Berita Acara Penelitian Barang Bukti tanggal 22 Mei 2013 terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk E Machines D720 milik terdakwa SURI ANNI Als. AICHIA menggunakan Hardisk Toshiba S/N Z8HCF72KS, Terdapat daftar history alamat-alamat atau web address yang dikunjungi diantaranya adalah <http://www.topdumps.pro>, <https://www.greatdumps.cc>.
- Sebagaimana Berita Acara Penelitian Barang Bukti tanggal 22 Mei 2013 terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk E Machines D720 milik terdakwa SURI ANNI Als. AICHIA menggunakan Hardisk Toshiba S/N Z8HCF72KS, Terdapat aplikasi Reader/Writer Utility Program 206DDX51 digunakan untuk membaca dan atau menulis data pada kartu magnetic (kartu atm, kartu kredit, kartu id, dll).
- Sebagaimana Berita Acara Penelitian Barang Bukti tanggal 19 Mei 2013 terhadap 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Model X2-01 berikut Memory Card Merk V-Gen Model Kapasitas 2 Giga Byte milik Terdakwa KYNO NATHANIEL, pernah digunakan terhadap HP BlackBery yang mempunyai Pin 21DF6872 dan Pin 22BF2E27, dapat dijelaskan bahwa pada

Hal 53 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



hp tersebut terdapat komunikasi sms yang berisi tentang angka-angka yang diketahui angka-angka tersebut adalah angka-angka hasil read sebuah kartu kredit atau debit sebuah Bank.

19). DR. YENTI GARNASIH, SH, MH (KETERANGAN AHLI) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan memanfaatkan atau menikmati atau perbuatan apa saja atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan (proceed of crimes). Perbuatan tersebut bisa berupa memanfaatkan misalnya membelanjakan, mentransferkan atau mengirimkan atau perbuatan lain atau juga bagi seseorang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Berkaitan dengan perbuatan tadi dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Atau lebih lengkapnya perbuatan tersebut seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
- Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tidak lagi dicantumkan tentang definisi maupun pengertian pencucian uang tetapi hanya mencantumkan bahwa pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang sebagaimana (TPPU) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang undang ini.
- Sementara itu, dalam berbagai teori dikatakan bahwa terdapat tiga (3) tahap dalam melakukan proses pencucian uang yaitu placement, layering dan integration, namun tidak berarti harus semua tahapan ini dilakukan. Dalam kaitan ini artinya bisa saja tindak pidana pencucian uang hanya dilakukan pada proses placement saja atau tahap pertama kali penempatan, seperti seseorang yang telah melakukan korupsi, misalnya kemudian membelanjakan uangnya untuk membeli mobil, ini sudah terjadi praktik pencucian uang.



Tahapan inilah yang paling mudah diungkap oleh penegak hukum. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

- Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan dan melakukan transaksi atau ada penyerahakan secara pisik juga merupakan proses placement. Tahap ini disebut sebagai penempatan tahap pertama atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.
- Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau dapat dikatakan melakukan penempatan atau pentransferan setelah terjadi placement, seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi lebih sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, dan kemudian dimasukan ke dalam kegiatan bisnis yang sah sehingga dalam hal ini sudah semakin sulit dilacak asal usulnya karena sudah tercampur dengan harta kekayaan yang sah. Tahap inilah yang sering dilakukan terutama bagi organisasi kejahatan (organized crimes) terutama dalam rangka membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran dan terutama terhadap petugas pajak.
- Pasal 5 UU RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :
 - Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

Hal 55 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- berdasarkan kronologis tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan bukti maka perbuatan itu memenuhi ketentuan Pasal 5 UU RI No. 8 TAHUN 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa I SURI ANNI Alias ANNIE THIO Alias AI CHIA Alias CHIALING VANDEZZ sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

- Bahwa terdakwa mengenal dan bertemu pertama kali dengan sdr. ANDI RUBIAN di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta yang terdakwa lupa tempatnya sekitar tahun 2007. Pada saat itu terdakwa juga bertemu dengan sdr Ferry, Tatang alias tanggo, Bombom alias michael (adiknya Tanang), Yenny (Istri dari Ferry) dan Asen. Pada saat itu terdakwa melihat mereka sedang bertransaksi belanja menggunakan kartu kredit. Terdakwa melihat pada saat itu sdr Tatang dan bombom menunggu diluar toko sedangkan saudara Ferry dengan Yenny yang melakukan pembayaran barang belanjaan, dan yang lainnya berpura-pura menawarkan barang.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa terakhir ke Kota Pekanbaru Riau pada sekitar akhir bulan Maret 2013. Terdakwa dengan suami (Thiam Kim) berangkat dari medan sekitar tanggal 19 Maret 2013 pukul 03.00 wib setelah dari acara ditempat teman di Perbauangan Medan. Setelah itu terdakwa dan suami dengan naik kendaraan pribadi terdakwa TOYOTA AVANZA BK 1309 GU menuju Kota Pekanbaru. Terdakwa sempat menginap di Hotel Mulia di daerah Tebing Tinggi, kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan sampai Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2013 sekitar pukul 00.15 wib. Terdakwa dan suami langsung menginap di Hotel Ibis Jalan Arenka 2 Pekanbaru Riau. Kemudian Keesokan harinya setelah jam makan siang, terdakwa dengan suami belanja ke tempat perbelanjaan di Plaza Senapelan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa pernah melakukan belanja di Toko Jam "City Time" Plaza Senapelan Pekanbaru Riau pada tanggal 21 Maret 2013 pada sekitar pukul 13.44 wib. Pada saat itu terdakwa akan membeli jam merek Alexander Christy yang rencananya untuk mama mertua, dan jam merek Expedition untuk suami. Namun pada saat terdakwa mau melakukan pembayaran dengan kartu kredit maupun kartu debit yang terdakwa miliki selalu gagal transaksi / ditolak. Pada saat itu terdakwa bersama suami terdakwa yang bernama THIAM KIM alias A CUAN.
- Dapat tersagka jelaskan bahwa terdakwa menggunakan banyak kartu kredit maupun kartu debit yang isi nomor kartunya terdakwa ubah-ubah. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mana kartu yang dengan nomor kartu debit mandiri 4097662162755527. Kartu-kartu yang terdakwa pakai belanja di Pekanbaru antara lain beberapa kartu dengan fisik antara lain: kartu City Bank 4024643864770491; kartu Cimb Niaga Syariah 5466308471691058; Kartu Mestika Cash 4239030001112244 an. Surri Anni; Kartu Debit Bank Kesawan 5410654400829419; Kartu Panin Bank 5458109496235008; Kartu Panin Bank 4888940118587423; Kartu Mutiara Bank 47888940118587423. Kartu-kartu tersebut yang sering terdakwa pakai belanja dengan cara merubah-rubah data dan nomor fisik kartu sehingga biasa terdakwa pakai berulang-ulang dengan nomor kartu yang berbeda pula. Dimana kesemuanya itu terdakwa pakai transaksi juga di Toko Jam "City Time" Plaza Senapelan Pekanbaru Riau, namun semua kartu yang terdakwa pakai di toko tersebut di tolak atau tidak berhasil.
- Bahwa Pada saat melakukan pembayaran jam tangan tersebut saya menggunakan kartu yang saya bawa yaitu sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) kartu. Namun demikian kesemuanya gagal atau tidak bisa approve. Saat itu saya beralasan kepada pelayan toko bahwa "mungkin belum ada kiriman masuk sebentar saya pergi cek dulu nanti saya balik".
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa, setelah gagal melakukan transaksi di Toko Jam City Time tersebut, terdakwa kemudian mencoba kembali untuk membeli Handphone di toko yang juga berada di Plaza Senampelan sebanyak 2 (dua) kali percobaan kartu namun tetap juga gagal. Kemudian terdakwa dan suami berpindah ke Mall Pekanbaru tepatnya di LUCKY SWALAYAN terdakwa mencoba untuk membeli baju anak-anak di toko SANRIO SHOP namun juga tetap gagal. Sehingga terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Hotel Ibis

Hal 57 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat terdakwa dan suami menginap. Dan saat itu juga kita cek out hotel dengan membayar secara tunai.

- Dapat terdakwa jelaskan secara rinci bagaimana terdakwa bisa memakai kartu debit mandiri tersebut sebagai berikut :
 - Awalnya terdakwa login di website www.dumps777.com dengan username kelson thio dan password anniethio898788 dengan email kelvinthio@rocketmail.com, ataupun masuk melalui situs www.icq.com, dimana didalam situs tersebut terdakwa berkomunikasi dengan saudara FERRY yang berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur.
 - saudara FERRY dengan nama account di www.icq.com dengan nama ferrenz memberikan data kartu debit mandiri kepada terdakwa termasuk data kartu-kartu yang lainnya. Data-data tersebut terdakwa peroleh namun terdakwa juga harus bayar ke FERRY dengan harga masing-masing data kartu bervariasi ada yang harga Rp 300.000, Rp 400.000, maupun Rp 500.000,-
 - kemudian data kartu tersebut terdakwa input ke kartu yang baru (kartu palsu) dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa. Setelah kartu tersebut terdakwa input data kemudian terdakwa mencetak nomor kartu dan nama kartu pada kertas stiker yang dapat ditempelkan pada fisik kartu yang terdakwa input tadi. Sehingga nomor kartu yang saya input sesuai dengan nomor kartu yang diluar (fisiknya).
 - setelah jadi maka terdakwa coba kartu-kartu tersebut untuk berbelanja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan data kartu di www.dumps777.com serta www.icq.com dengan cara berkomunikasi dengan sdr FERRY maupun saudara KYNO yang juga berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur. Terdakwa berkomunikasi dengan saudara KYNO di www.icq.com dengan nama KYNO KINGSTAR TAZMANIA dan RAJA BINTANG. Selain itu sdr KYNO juga membuat komunitas di situs tersebut dengan nama FRESH DUMP. Selain itu juga terdakwa biasa berkomunikasi dengan sdr FERRY melalui nomor telepon 082142480000 dan nomor 03191728528.
- Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana saudara FERRY maupun saudara KYNO mendapatkan data-data kartu yang diberikan kepada terdakwa. Terdakwa hanya menerima dan kemudian input datanya ke kartu palsu untuk terdakwa gunakan belanja.
- Pada awalnya terdakwa melakukan pembayaran kepada saudara FERRY dengan cara pembayaran langsung secara tunai pada saat bertemu di Surabaya maupun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Kemudian selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran juga dengan tranfer via rekening BCA milik terdakwa dengan nama rekening Michael Tandean dengan kartu 6019004504818053. Terakhir sekitar bulan Januari atau Februari 2013 melalui rekening tersebut, terdakwa mengirim uang ke rekening milik FERRY sekitar Rp 1.500.000 atau Rp 2.000.000 untuk pembayaran data kartu.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kartu debit Mandiri 4097662162755527.
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pembelian beberapa baju di Toko Wijaya Fashion yang beralamat di Jl. Platina Raya / 294-J Medan pada tanggal 12 Maret 2013, pada saat itu saya belanja dengan sdri ACIN.
- Pada saat terdakwa belanja di Jl. Platina Raya / 294-J Medan pada tanggal 12 Maret 2013 adalah menggunakan kartu debit / ATM mandiri Palsu dengan Nomor 4465 4000 3995 3072 dengan digesekan ke mesin EDC BCA untuk pembelian baju sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa di tangkap karena telah menggunakan kartu kredit yang datanya milik orang lain, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya dan terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan IV No. 67 N Kelurahan Glugur Darat Kecamatan Medan Timur, Medan Sumatera Utara.
- Bahwa terdakwa memiliki banyak Kartu Kredit karena terdakwa gunakan untuk bekerja yaitu mengisi data Kartu Kredit milik orang lain ke dalam Kartu Kredit yang sudah terdakwa siapkan, yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk bertransaksi di berbagai toko di Medan dan Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa mulai bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit yang datanya milik orang lain yaitu sekitar tujuh tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2006 atau 2007. Dan Pada sekitar awal tahun 2013 terdakwa mulai bekerja sendiri untuk memasukkan data Kartu Kredit/debit yang terdakwa dapat dari teman-teman terdakwa yang bernama FERY dan KYNO.
- Bahwa terdakwa mendapatkan data kartu kredit tersebut yaitu dengan terlebih dahulu membuka situs www.topdumps.pro, atau www.dumps777.com, atau www.icq.com dan di situs www.greatdumps.cc. Pada saat terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. KYNO dan Sdr. FERI, terdakwa menggunakan situs www.icq.com, dimana untuk Sdr. FERI menggunakan nama FERRENZ, sedangkan untuk Sdr. KYNO menggunakan nama RAJA BINTANG dan QNO KINGSTAR TANSMANIA dan FRESH DUMP. Setelah berkomunikasi, kemudian di sepakati

Hal 59 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



terdakwa akan di kirim data Kartu Kredit oleh Sdr. FERY dimana untuk satu data Kartu Kredit dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Sdr. KYNO di sepakati satu data Kartu Kredit dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Untuk ke Sdr. FERY terdakwa sudah mengirim uang sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 3 (tiga) nomor Kartu Kredit yang pemiliknya terdakwa tidak tahu, sedangkan untuk dari Sdr. KYNO terdakwa sudah mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memperoleh 10 lembar kartu Kredit yang di kirim melalui Cargo. Untuk Nomor Kartu Kredit yang terdakwa peroleh dari Sdr. FERY, terdakwa masukkan ke Kartu Kredit yang sudah terdakwa siapkan melalui ENCODER yang terdakwa miliki, setelah itu terdakwa gunakan untuk bertransaksi, dan setelah terdakwa gunakan transaksi, ternyata Kartu Kredit tersebut tidak ada dananya (DECLAINED) atau DO NOT HONOUR. Kemudian terdakwa komplain ke Sdr. FERY dan akhirnya terdakwa di kirim kembali Nomor Kartu Kredit yang baru. Untuk Sdr. KYNO, setelah terdakwa mengirim uang kemudian Sdr. KYNO mengirim sekitar 10 (sepuluh) lembar Kartu Kredit yang melalui Cargo, setelah terdakwa terima kemudian Kartu Kredit tersebut terdakwa gunakan untuk bertransaksi.

- Bahwa terdakwa pernah bertransaksi di Toko jam "CITY TIME" yang beralamat di Plaza Senapelan Pekan baru Riau sekitar tanggal 21 Maret 2013 dengan jumlah transaksi rencananya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit yang datanya terdakwa peroleh dari siapa, terdakwa lupa, karena terdakwa mengambilnya secara acak. Pada saat terdakwa bertransaksi, terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang bernama LING THIAN KIM CUAN alias ACUAN.
- Bahwa terdakwa pada saat bertransaksi di toko jam CITY TIME tidak ada yang berhasil dan untuk jumlah transaksi yang terdakwa lakukan yaitu sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali dengan menggunakan 8 (delapan) Kartu dan semuanya gagal, sehingga transaksi tersebut tidak jadi.
- Bahwa terdakwa lupa kartu kredit yang mana yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi di Toko jam CITY TIME yang beralamat di Plaza Senapelan Pekan baru Riau pada tanggal 21 Maret 2013 .
- Bahwa terdakwa tidak tahu, data Kartu Kredit yang terdakwa gunakan adalah Data Kartu Kredit milik orang lain dan bukan milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah transaksi terakhir yang terdakwa lakukan ke Sdr. VERY yaitu sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara metransfer dari fia Bank BCA atas nama MICHAEL TANDEAN dengan nomor rekening 1440420512 yaitu Bank BCA Cabang Pekanbaru Riau ke rekening An. FERY ARDYANSAH yang nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat, sedangkan untuk Sdr. KYNO terakhir terdakwa bertransaksi yaitu sekitar pertengahan bukan Maret 2013 dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer fia, Bank BCA atas nama MICHAEL TANDEAN dengan nomor rekening 1440420512 yaitu Bank BCA Cabang Pekanbaru Riau ke rekening KYNO NATHANIEL.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar pula keterangan terdakwa II THIAM KIM Als. ACUAN sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

- Bahwa terdakwa pernah ke Pekanbaru Riau sebanyak 3 Kali, antara bulan Januari sampai dengan Maret 2013, jadi untuk setiap bulannya terdakwa ke pekanbaru untuk liburan, untuk tanggal terdakwa ke Pekanbaru Riau terdakwa tidak ingat, dan terdakwa ke Pekanbaru bersama istri terdakwa yang bernama SURI ANNI Als. AICHIA dengan menggunakan kendaraan Mobil roda empat yaitu Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BK 1309 GU.
- Bahwa Kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No.Pol. BK 1309 GU di sewa dari Sdr. MARLON SEMBIRING sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan yang membayar sewa adalah istri saya yang bernama SURI ANNI Als. AI CHIA, serta Mobil tersebut terdaftar atas nama ABDUL WAHAB NASUTION dengan alamat Jl. Sederhana No. 36 Kel. Tg. Rejo Medan.
- Bahwa terdakwa bersama istri yang bernama SURI ANNI Als. AICHIA pada waktu di Pekanbaru Riau adalah jalan-jalan dalam rangka liburan, dan pada saat kami di Pekanbaru Riau sempat berbelanja dengan jenis belanjaan adalah tas ransel yang terdakwa beli sendiri dengan pembayaran uang kontan sedangkan istri sepengetahuan terdakwa belanja baju, kosmetik, sepatu dengan pembayaran menggunakan kartu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti tempat kami berbelanja sepengetahuan terdakwa adalah Toko sepanjang jalan ataupun Mall yang kami lewati pada saat jalan-jalan, dan sepengetahuan terdakwa, istrinya dalam

Hal 61 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



belanja menggunakan kartu Debit tetapi terdakwa tidak tahu dikeluarkan dari Bank mana.

- Bahwa setiap kami di Pekanbaru Riau kami menginap di Hotel ELITE yang beralamat di Jl. Raya Riau Pekanbaru dan terdakwa tinggal di hotel tersebut selama 2 (dua) hari sebelum kembali ke Medan, dan yang membayar hotel tersebut adalah istri terdakwa yang bernama SURI ANNI dengan menggunakan kartu debit yang terdakwa tidak ketahui dikeluarkan oleh Bank mana.

- Bahwa Perjalanan darat yang kami tempuh dari Medan ke Pekanbaru Riau kurang lebih 18 (delapan belas) jam dan tidak ada orang lain lagi selain kami berdua.

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa, setiap istri pergi selalu membawa kartu debit kurang lebih sebanyak 10 – 20 buah dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara istri mendapatkan kartu debit tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kartu apa yang digunakan untuk membayar pembelian jam tangan dari toko jam City Time Plaza dan sepengetahuan terdakwa pembelian jam tangan tersebut tidak jadi.

- Bahwa yang terdakwa ketahui pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian yang tidak berseragam mengaku dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dengan menunjukan Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan di rumah yang beralamat Jl. Pembangunan IV No. 67N Kel. Glugur Barat II Kec. Medan Timur Medan Sumatera Utara dan ditemukan antara lain :

- 3 (tiga) buah Laptop yang sedang menyala.
- 1 (satu) buah alat encode.
- 3 (tiga) buah printer warna.
- Kurang lebih 40 buah kartu debit.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna coklat intel core i5 adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk main game sama facebook, sedangkan untuk barang lainnya adalah milik istri terdakwa tetapi ada yang statusnya pinjaman dari saksi FERI yaitu berupa 1 (satu) buah alat encode, 1 (satu) buah Printer warna putih, dan beberapa kartu debit. Barang – barang milik istri digunakan untuk menggandakan data kartu debit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi FERI kurang lebih 1 (satu) tahun dikenalkan oleh istri dan mengaku sebagai Bos istri terdakwa, dan terdakwa tidak ada hubungan dengan saksi FERI, dan sepengetahuan terdakwa alamat saksi FERI ada di Jakarta.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah HP merk. Blacberry Gemini berwarna putih dan hitam.;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type 6T-E1195 warna merah.
- 1 (satu) buah printer Merk HP Type Deskjet 2010.
- 1 (satu) buah printer Merk HP Type Laserjet Pro P1102.
- 1 (satu) buah printer Merk Epson Type ip 2770.
- 1 (satu) buah Laptop Merk ACER ASPIRE 4738Z
- 1 (satu) buah Laptop Merk EMACHTNES.
- 3 (tiga.) buah kipas pendingin Laptop.
- 1 (satu) buah mesin EDC Bank BII dengan IMEI : 355976003583699 dengan S/N 601 - 305 -567.
- 2 (dua) buah mouse komputer.
- 1 (satu) bundel catatan berisi nomor kartu kredit.
- 1 (satu) lembar bahan membuat kartu kredit.
- 1 (satu) bundel printout website www.dumps777.com.
- 1 (satu) bundel stiker bergambar kartu kredit siap tempel.;
- 16 (enam belas) keping berbagai CD program komputer.;
- 59 (lima puluh sembilan) kartu kredit dan kartu Debit berbagai bank.;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURI ANI dengan Nomor KTP 1471115801770042.;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah kartu Magnetik elektrik.;
- 2 (dua) buah Flashdisk masing masing kapasitas 4 GB merk Kingston dan 8 GB Merk Kingston .;
- 1 (satu) unit Laptop HP.;
- 1 (satu) buah kartu perdana AS dengan Nomor (082388271446).;
- 1 (satu) bundel bukti transaksi bank.;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Merah .;
- 1 (satu) bundel tiket pesawat.;
- 1 (satu) buah router telkom speedy merk TP-Link.;

Hal 63 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Encoder.;

dikenali para saksi dan diakui terdakwa dan telah disita secara sah;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan surat-surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mengenal dan bertemu pertama kali dengan sdr. ANDI RUBIAN di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta yang terdakwa lupa tempatnya sekitar tahun 2007. Pada saat itu terdakwa juga bertemu dengan sdr Ferry, Tatang alias tanggo, Bombom alias michael (adiknya Tanang), Yenny (Istri dari Ferry) dan Asen. Pada saat itu terdakwa melihat mereka sedang bertransaksi belanja menggunakan kartu kredit. Terdakwa melihat pada saat itu sdr Tatang dan bombom menunggu diluar toko sedangkan saudara Ferry dengan Yenny yang melakukan pembayaran barang belanjaan, dan yang lainnya berpura-pura menawar barang.
- Bahwa terdakwa I terakhir ke Kota Pekanbaru Riau pada sekitar akhir bulan Maret 2013. Terdakwa dengan suami (Thiam Kim) berangkat dari medan sekitar tanggal 19 Maret 2013 pukul 03.00 wib setelah dari acara ditempat teman di Perbauangan Medan. Setelah itu terdakwa dan suami dengan naik kendaraan pribadi terdakwa TOYOTA AVANZA BK 1309 GU menuju Kota Pekanbaru. Terdakwa sempat menginap di Hotel Mulia di daerah Tebing Tinggi, kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan sampai Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2013 sekitar pukul 00.15 wib. Terdakwa dan suami langsung menginap di Hotel Ibis Jalan Arenka 2 Pekanbaru Riau. Keesokan harinya setelah jam makan siang, terdakwa dengan suami belanja ke tempat perbelanjaan di Plaza Senapelan.
- Benar terdakwa I pernah melakukan belanja di Toko Jam "City Time" Plaza Senapelan Pekanbaru Riau pada tanggal 21 Maret 2013 pada sekitar pukul 13.44 wib. Pada saat itu terdakwa akan membeli jam merek Alexander Christy yang rencananya untuk mama mertua, dan jam merek Expedition untuk suami. Namun pada saat terdakwa mau melakukan pembayaran dengan kartu kredit maupun kartu debit yang terdakwa miliki selalu gagal transaksi / ditolak. Pada saat itu terdakwa bersama suami terdakwa yang bernama THIAM KIM alias A CUAN.
- Bahwa terdakwa I menggunakan banyak kartu kredit maupun kartu debit yang isi nomor kartunya terdakwa ubah-ubah. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kartu yang dengan nomor kartu debit mandiri 4097662162755527. Kartu-kartu yang terdakwa pakai belanja di Pekanbaru antara lain beberapa kartu dengan fisik antara lain: kartu City Bank 4024643864770491; kartu Cimb Niaga Syariah 5466308471691058; Kartu Mestika Cash 4239030001112244 an. Surri Anni; Kartu Debit Bank Kesawan 5410654400829419; Kartu Panin Bank 5458109496235008; Kartu Panin Bank 4888940118587423; Kartu Mutiara Bank 47888940118587423. Kartu-kartu tersebut yang sering terdakwa pakai belanja dengan cara merubah-rubah data dan nomor fisik kartu sehingga biasa terdakwa pakai berulang-ulang dengan nomor kartu yang berbeda pula. Dimana kesemuanya itu terdakwa pakai transaksi juga di Toko Jam "City Time" Plaza Senapelan Pekanbaru Riau, namun semua kartu yang terdakwa pakai di toko tersebut di tolak atau tidak berhasil.

- Bahwa Pada saat melakukan pembayaran jam tangan tersebut saya menggunakan kartu yang saya bawa yaitu sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) kartu. Namun demikian kesemuanya gagal atau tidak bisa approve. Saat itu saya beralasan kepada pelayan toko bahwa "mungkin belum ada kiriman masuk sebentar saya pergi cek dulu nanti saya balik".
- Bahwa Terdakwa I, setelah gagal melakukan transaksi di Toko Jam City Time tersebut, terdakwa kemudian mencoba kembali untuk membeli Handphone di toko yang juga berada di Plaza Senampelan sebanyak 2 (dua) kali percobaan kartu namun tetap juga gagal. Kemudian terdakwa I dan suami berpindah ke Mall Pekanbaru tepatnya di LUCKY SWALAYAN terdakwa mencoba untuk membeli baju anak-anak di toko SANRIO SHOP namun juga tetap gagal. Sehingga terdakwa I memutuskan untuk kembali lagi ke Hotel Ibis tempat terdakwa I dan suami menginap. Dan saat itu juga kita cek out hotel dengan membayar secara tunai.
- Bahwa Terdakwa I secara rinci bagaimana terdakwa I bisa memakai kartu debit mandiri tersebut sebagai berikut :
 - Awalnya terdakwa I login di website www.dumps777.com dengan username kelson thio dan password anniethio898788 dengan email [kelvinthio@rocketmail.com](mailto:kelsonthio@rocketmail.com), ataupun masuk melalui situs www.icq.com, dimana didalam situs tersebut terdakwa berkomunikasi dengan saudara FERRY yang berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur.
 - saudara FERRY dengan nama account di www.icq.com dengan nama ferrenz memberikan data kartu debit mandiri kepada terdakwa termasuk data kartu-

Hal 65 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



- kartu yang lainnya. Data-data tersebut terdakwa peroleh namun terdakwa juga harus bayar ke FERRY dengan harga masing-masing data kartu bervariasi ada yang harga Rp 300.000, Rp 400.000, maupun Rp 500.000,-
- kemudian data kartu tersebut terdakwa input ke kartu yang baru (kartu palsu) dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa. Setelah kartu tersebut terdakwa input data kemudian terdakwa mencetak nomor kartu dan nama kartu pada kertas stiker yang dapat ditempelkan pada fisik kartu yang terdakwa input tadi. Sehingga nomor kartu yang saya input sesuai dengan nomor kartu yang diluar (fisiknya).
 - setelah jadi maka terdakwa I coba kartu-kartu tersebut untuk berbelanja.
 - Bahwa terdakwa I mendapatkan data kartu di www.dumps777.com serta www.icq.com dengan cara berkomunikasi dengan sdr FERRY maupun saudara KYNO yang juga berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur. Terdakwa berkomunikasi dengan saudara KYNO di www.icq.com dengan nama KYNO KINGSTAR TAZMANIA dan RAJA BINTANG. Selain itu sdr KYNO juga membuat komunitas di situs tersebut dengan nama FRESH DUMP. Selain itu juga terdakwa biasa berkomunikasi dengan sdr FERRY melalui nomor telepon 082142480000 dan nomor 03191728528.
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti bagaimana saudara FERRY maupun saudara KYNO mendapatkan data-data kartu yang diberikan kepada terdakwa. Terdakwa hanya menerima dan kemudian input datanya ke kartu palsu untuk terdakwa gunakan belanja.
 - Pada awalnya terdakwa I melakukan pembayaran kepada saudara FERRY dengan cara pembayaran langsung secara tunai pada saat bertemu di Surabaya maupun di Medan Kemudian selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran juga dengan tranfer via rekening BCA milik terdakwa dengan nama rekening Michael Tandean dengan kartu 6019004504818053. Terakhir sekitar bulan Januari atau Februari 2013 melalui rekening tersebut, terdakwa mengirim uang ke rekening milik FERRY sekitar Rp 1.500.000 atau Rp 2.000.000 untuk pembayaran data kartu.
 - Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik dari kartu debit Mandiri 4097662162755527.
 - Bahwa benar terdakwa I pernah melakukan pembelian beberapa baju di Toko Wijaya Fashion yang beralamat di Jl. Platina Raya / 294-J Medan pada tanggal 12 Maret 2013, pada saat itu saya belanja dengan sdri ACIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terdakwa I belanja di Jl. Platina Raya / 294-J Medan pada tanggal 12 Maret 2013 adalah menggunakan kartu debit / ATM mandiri Palsu dengan Nomor 4465 4000 3995 3072 dengan digesekan ke mesin EDC BCA untuk pembelian baju sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I di tangkap karena telah menggunakan kartu kredit yang datanya milik orang lain, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya dan terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan IV No. 67 N Kelurahan Glugur Darat Kecamatan Medan Timur, Medan Sumatera Utara.
- Bahwa terdakwa I memiliki banyak Kartu Kredit karena terdakwa gunakan untuk bekerja yaitu mengisi data Kartu Kredit milik orang lain ke dalam Kartu Kredit yang sudah terdakwa siapkan, yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk bertransaksi di berbagai toko di Medan dan Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa I mulai bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit yang datanya milik orang lain yaitu sekitar tujuh tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2006 atau 2007. Dan Pada sekitar awal tahun 2013 terdakwa mulai bekerja sendiri untuk memasukkan data Kartu Kredit/debit yang terdakwa I dapat dari teman-teman terdakwa I yang bernama FERY dan KYNO.
- Bahwa terdakwa I mendapatkan data kartu kredit tersebut yaitu dengan terlebih dahulu membuka situs www.topdumps.pro, atau www.dumps777.com, atau www.icq.com dan di situs www.greatdumps.cc. Pada saat terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. KYNO dan Sdr. FERI, terdakwa menggunakan situs www.icq.com, dimana untuk Sdr. FERI menggunakan nama FERRENZ, sedangkan untuk Sdr. KYNO menggunakan nama RAJA BINTANG dan QNO KINGSTAR TANSMANIA dan FRESH DUMP. Setelah berkomunikasi, kemudian di sepakati terdakwa akan di kirim data Kartu Kredit oleh Sdr. FERY dimana untuk satu data Kartu Kredit dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Sdr. KYNO di sepakati satu data Kartu Kredit dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Untuk ke Sdr. FERY terdakwa sudah mengirim uang sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 3 (tiga) nomor Kartu Kredit yang pemiliknya terdakwa tidak tahu, sedangkan untuk dari Sdr. KYNO terdakwa sudah mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memperoleh 10 lembar kartu Kredit yang di kirim melalui Cargo. Untuk Nomor Kartu Kredit yang terdakwa peroleh dari Sdr. FERY, terdakwa masukkan ke Kartu Kredit yang sudah terdakwa siapkan

Hal 67 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



melalui ENCODER yang terdakwa miliki, setelah itu terdakwa I gunakan untuk bertransaksi, dan setelah terdakwa I gunakan transaksi, ternyata Kartu Kredit tersebut tidak ada dananya (DECLAINED) atau DO NOT HONOUR. Kemudian terdakwa komplain ke Sdr. FERY dan akhirnya terdakwa I di kirim kembali Nomor Kartu Kredit yang baru. Untuk Sdr. KYNO, setelah terdakwa I mengirim uang kemudian Sdr. KYNO mengirim sekitar 10 (sepuluh) lembar Kartu Kredit yang melalui Cargo, setelah terdakwa I terima kemudian Kartu Kredit tersebut terdakwa I gunakan untuk bertransaksi.

- Bahwa terdakwa I pernah bertransaksi di Toko jam "CITY TIME" yang beralamat di Plaza Senapelan Pekan baru Riau sekitar tanggal 21 Maret 2013 dengan jumlah transaksi rencananya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riu rupiah). Terdakwa I bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit yang datanya terdakwa I peroleh dari siapa, terdakwa I lupa, karena terdakwa I mengambilnya secara acak. Pada saat terdakwa I bertransaksi, terdakwa I bersama dengan suami terdakwa I yang bernama LING THIAN KIM CUAN alias ACUAN.
- Bahwa terdakwa I pada saat bertransaksi di toko jam CITY TIME tidak ada yang berhasil dan untuk jumlah transaksi yang terdakwa I lakukan yaitu sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali dengan menggunakan 8 (delapan) Kartu dan semuanya gagal, sehingga transaksi tersebut tidak jadi.
- Bahwa terdakwa I lupa kartu kredit yang mana yang terdakwa I gunakan untuk bertransaksi di Toko jam CITY TIME yang beralamat di Plaza Senapelan Pekan baru Riau pada tanggal 21 Maret 2013 .
- Bahwa terdakwa I tidak tahu, data Kartu Kredit yang terdakwa I gunakan adalah Data Kartu Kredit milik orang lain dan bukan milik terdakwa I.
- Bahwa Jumlah transaksi terakhir yang terdakwa I lakukan ke Sdr. VERY yaitu sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara metransfer dari fia Bank BCA atas nama MICHAEL TANDEAN dengan nomor rekening 1440420512 yaitu Bank BCA Cabang Pekan Baru Riau ke rekening An. FERY ARDYANSAH yang nomor rekeningnya terdakwa I tidak ingat, sedangkan untuk Sdr. KYNO terakhir terdakwa I bertransaksi yaitu sekitar pertengahan bukan Maret 2013 dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer fia, Bank BCA atas nama MICHAEL TANDEAN dengan nomor rekening 1440420512 yaitu Bank BCA Cabang Pekan Baru Riau ke rekening KYNO NATHANIEL.



- Bahwa terdakwa II pernah ke Pekanbaru Riau sebanyak 3 Kali, antara bulan Januari sampai dengan Maret 2013, jadi untuk setiap bulannya terdakwa ke pekanbaru untuk liburan, untuk tanggal ke Pekanbaru Riau terdakwa II tidak ingat, dan terdakwa II ke Pekanbaru bersama istri terdakwa yang bernama SURI ANNI Als. AICHIA dengan menggunakan kendaraan Mobil roda empat yaitu Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BK 1309 GU.
- Bahwa Kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No.Pol. BK 1309 GU di sewa dari Sdr. MARLON SEMBIRING sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan yang membayar sewa adalah istri saya yang bernama SURI ANNI Als. AI CHIA, serta Mobil tersebut terdaftar atas nama ABDUL WAHAB NASUTION dengan alamat Jl. Sederhana No. 36 Kel. Tg. Rejo Medan.
- Bahwa terdakwa II bersama istri yang bernama SURI ANNI Als. AICHIA pada waktu di Pekanbaru Riau adalah jalan-jalan dalam rangka liburan, dan pada saat kami di Pekanbaru Riau sempat berbelanja dengan jenis belanjaan adalah tas ransel yang terdakwa beli sendiri dengan pembayaran uang kontan sedangkan istri sepengetahuan terdakwa II belanja baju, kosmetik, sepatu dengan pembayaran menggunakan kartu.
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui pasti tempat kami berbelanja sepengetahuan terdakwa II adalah Toko sepanjang jalan ataupun Mall yang kami lewati pada saat jalan-jalan, dan sepengetahuan terdakwa II, istrinya dalam belanja menggunakan kartu Debit tetapi terdakwa II tidak tahu dikeluarkan dari Bank mana.
- Bahwa setiap kami di Pekanbaru Riau kami menginap di Hotel ELITE yang beralamat di Jl. Raya Riau Pekanbaru dan terdakwa II tinggal di hotel tersebut selama 2 (dua) hari sebelum kembali ke Medan, dan yang membayar hotel tersebut adalah istri terdakwa II yang bernama SURI ANNI dengan menggunakan kartu debit yang terdakwa II tidak ketahui dikeluarkan oleh Bank mana.
- Bahwa Perjalanan darat yang kami tempuh dari Medan ke Pekanbaru Riau kurang lebih 18 (delapan belas) jam dan tidak ada orang lain lagi selain kami berdua.

Hal 69 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa Sepengetahuan terdakwa II, setiap istri pergi selalu membawa kartu debit kurang lebih sebanyak 10 – 20 buah dan terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara istri mendapatkan kartu debit tersebut.
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui kartu apa yang digunakan untuk membayar pembelian jam tangan dari toko jam City Time Plaza dan sepengetahuan terdakwa II pembelian jam tangan tersebut tidak jadi.
- Bahwa yang terdakwa II ketahui pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian yang tidak berseragam mengaku dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dengan menunjukan Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan di rumah yang beralamat Jl. Pembangunan IV No. 67N Kel. Glugur Barat II Kec. Medan Timur Medan Sumatera Utara dan ditemukan antara lain :
 - 3 (tiga) buah Laptop yang sedang menyala.
 - 1 (satu) buah alat encode.
 - 3 (tiga) buah printer warna.
 - Kurang lebih 40 buah kartu debit.
- Bahwa terdakwa II menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna coklat intel core i5 adalah milik terdakwa II yang terdakwa II gunakan untuk main game sama facebook, sedangkan untuk barang lainnya adalah milik istri terdakwa II tetapi ada yang statusnya pinjaman dari saksi FERI yaitu berupa 1 (satu) buah alat encode, 1 (satu) buah Printer warna putih, dan beberapa kartu debit. Barang – barang milik istri digunakan untuk menggandakan data kartu debit.
- Bahwa terdakwa II mengenal saksi FERI kurang lebih 1 (satu) tahun dikenalkan oleh istri dan mengaku sebagai Bos istri terdakwa II, dan terdakwa II tidak ada hubungan dengan saksi FERI, dan sepengetahuan terdakwa II alamat saksi FERI ada di Jakarta.

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kombinasi kumulatif maka dengan mengacu kepada fakta hukum diatas , Majelis akan mulai terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan kemudian dakwaan berikutnya dan selanjutnya akan dibuktikan Pasal yang terbukti yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan Terdakwa II THIAM KIM Als. ACUAN, dengan segala identitasnya sesuai dalam Surat Dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Pengertian mengambil sebagaimana dijelaskan dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal oleh R. Soesilo, yang diterbitkan oleh Politea - Bandung adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang dan belum berpindah, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri.

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap bahwa jika Terdakwa I telah mengambil barang berupa data kartu kredit/debit tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk digandakan kartunya yang kemudian untuk digunakan bertransaksi diantaranya di toko Wijaya Fashion yang beralamat di Jl. Platina Raya / 294-J Medan Sumatera Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu dengan menggunakan Kartu Debit MANDIRI Nomor 4465400039953072 Yang datanya milik orang lain pada tanggal 12 Maret 2013 dan di toko CITY TIME yang beralamat di Plaza Senapelan Pekanbaru Riau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Maret 2013, dengan menggunakan kartu debit/kredit yang datanya milik orang lain, tetapi transaksi tersebut tidak berhasil.

Hal 71 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Bahwa Terdakwa I SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA yang dibantu oleh Terdakwa II THIAM KIM Als. ACUAN dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil atau memiliki barang berupa data kartu kredit/debit yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, sehingga Terdakwa I SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA yang dibantu oleh Terdakwa II THIAM KIM Als. ACUAN dengan mudah dapat melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit/debit yang datanya milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, dimana salah satu transaksi yang berhasil dilakukan yaitu di toko Wijaya Fashion yang beralamat di Jl. Platina Raya / 294-J Medan Sumatera Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu dengan menggunakan Kartu Debit MANDIRI Nomor 4465400039953072 Yang datanya milik orang lain pada tanggal 12 Maret 2013.

Bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.3. Unsur “dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” :

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat, keterangan para terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap jika Terdakwa I SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA bersama-sama dengan terdakwa II THIAM KIM Als. ACUAN dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil atau memiliki barang berupa data kartu kredit/debit yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dimana data kartu kredit /debit yang digunakan oleh Terdakwa SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA untuk bertransaksi di peroleh dengan cara membeli dari terdakwa FERRY ARDIANSYAH dan terdakwa KYNO NATHANIEL melalui webside www.dumps777.com serta www.icq.com dengan cara berkomunikasi dengan terdakwa FERRY ARDIANSYAH maupun terdakwa KYNO NATHANIEL melalui account www.icq.com dengan nama KYNO KINGSTAR TAZMANIA dan RAJA BINTANG.

Bahwa dengan demikian unsur “dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua primair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
3. Unsur Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan Terdakwa II THIAM KIM Als. ACUAN, dengan segala identitasnya sesuai dalam Surat Dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.2. Unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” :

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang berupa data kartu kredit/debit tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk digandakan kartunya yang kemudian untuk digunakan bertransaksi diantaranya di toko Wijaya Fashion yang beralamat di Jl. Platina Raya / 294-J Medan Sumatera Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu dengan menggunakan Kartu Debit MANDIRI Nomor 4465400039953072 Yang datanya milik orang lain pada tanggal 12 Maret 2013 dan di toko CITY TIME yang beralamat di Plaza Senapelan Pekanbaru Riau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Hal 73 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Maret 2013, dengan menggunakan kartu debit/kredit yang datanya milik orang lain, tetapi transaksi tersebut tidak berhasil.

Bahwa Terdakwa I SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA yang dibantu oleh Terdakwa II THIAM KIM Als. ACUAN dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil atau memiliki barang berupa data kartu kredit/debit yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, sehingga Terdakwa I SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA yang dibantu oleh Terdakwa II THIAM KIM Als. ACUAN dengan mudah dapat melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit/debit yang datanya milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, dimana salah satu transaksi yang berhasil dilakukan yaitu di toko Wijaya Fashion yang beralamat di Jl. Platina Raya / 294-J Medan Sumatera Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu dengan menggunakan Kartu Debit MANDIRI Nomor 4465400039953072 Yang datanya milik orang lain pada tanggal 12 Maret 2013.

Bahwa dengan demikian unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” tidak terpenuhi, maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. Dikarenakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan kedua subsidair yaitu Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
3. Unsur Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur “setiap orang” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan Terdakwa II THIAM KIM Als. ACUAN, dengan segala identitasnya sesuai dalam Surat Dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.2. Unsur “Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” :

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap bahwa Terdakwa I SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA bersama-sama dengan Terdakwa II THIAM KIM als ACUAN benar telah menguasai tabungan BCA No. Rek 1440420512 atas nama MICHAEL TAMBUNAN dimana tabungan tersebut digunakan Terdakwa SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA untuk menerima atau pun mentransfer uang kepada saksi KYNO NATHANIEL dan saksi FERRY ARDIANSYAH untuk pembelian data nomor atau kartu kredit palsu milik orang lain.

Bahwa dengan demikian unsur “Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.3. Unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” :

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap bahwa Terdakwa I SURI ANNI Als. ANNIE THIO Als. AICHIA Als. CHIALING VANDEE Als. ACHIA Terdakwa II THIAM KIM als ACUAN telah melakukan mengirim uang melalui pentransferan dengan menggunakan Tabungan Bank BCA nomor Rek 1440420512 atas nama MICHAEL TAMBUNAN kepada saksi FERRY ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi KYNO NATHANIEL

Hal 75 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



sebesar Rp. 3.000.000.00- (tiga juta rupiah) untuk membeli data kartu kredit milik orang lain , patut diduga Uang tersebut adalah hasil kejahatan dari pencurian data kartu kredit dengan cara mengakses Website www.topdumpspro.com dan setelah mendapatkan data nomor kartu kredit hasil curian tersebut bersama – sama dengan saksi FERRY ARDIANSYAH dan saksi KYNO NATHANIL dengan menggunakan ENCORDER terhubung dengan laptop untuk menginfut atau memasukkan data nomor kartu kredit untuk digandakan yang selanjutnya dipergunakan untuk bertransaksi tanpa sepengetahuan pemilik aslinya, yaitu di di toko Wijaya Fashion yang beralamat di Jl. Platina Raya / 294-J Medan Sumatera Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2013 dan di toko CITY TIME yang beralamat di Plaza Senapelan Pekanbaru Riau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Maret 2013.;

Bahwa dengan demikian unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka majelis berkeyakinan dan sah menurut hukum bahwa Terdakwa I SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan Terdakwa II THIAM KIM als ACUAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Dakwaan Kedua Subsidiar, yakni Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak diternukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para terdakwa ditahan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka mass penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana, yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bararig bukti berupa :

- 2 (dua) buah.HP merk. Blacberry Gemini berwarna putih dan hitarn.;
- I (satu) buah HP Merk Samsung Type 6T-E1195 warm merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah printer Merk HP Type Deskjet 2010.
- 1 (satu) buah printer Merk HP Type Laserjet Pro P1102.
- 1 (satu) buah printer Merk Epson Type ip 2770.
- 1 (satu) buah Laptop Merk ACER ASPIRE 4738Z
- 1 (satu) buah Laptop Merk EMACHTNES.
- 3 (tiga.) buah kipas pendingin Laptop.
- 1 (satu) buah mesin EDC Bank BII dengan IMEI : 355976003583699 dengan S/N 601 - 305 -567.
- 2 (dua) buah mouse komputer.
- 1 (satu) bundel catatan berisi nomor kartu kredit.
- 1 (satu) lembar bahan membuat kartu kredit.
- 1 (satu) bundel printout website www.dumps777.com.
- 1 (satu) bundel stiker bergambar kartu kredit siap tempel.;
- 16 (enam belas) keping berbagai CD program komputer.;
- 59 (lima puluh sembilan) kartu kredit dan kartu Debit berbagai bank.;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURI ANI dengan Nomor KTP 1471115801770042.;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah kartu Magnetik elektrik.;
- 2 (dua) buah Flashdisk masing masing kapasitas 4 GB merk Kingston dan 8 GB Merk Kingston .;
- 1 (satu) unit Laptop HP.;
- 1 (satu) buah kartu perdana AS dengan Nomor (082388271446).;
- 1 (satu) bundel bukti transaksi bank.;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Merah .;
- 1 (satu) bundel tiket pesawat.;
- 1 (satu) buah router telkom speedy merk TP-Link.;
- 1 (satu) buah Encoder.;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah .;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal 77 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan pemilik kartu / bank pemilik kartu kredit yang tergabung dalam Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal –hal Yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke. 4 jo. Pasal 56 KUHP dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : SURI ANNI als ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan Terdakwa THIAM KIM als ACUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam “ Dakwaan DAN KEDUA PRIMAIR , “ dakwaan DAN KEDUA SUBSIDAIR “;.
 2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dakwaan tersebut;.
 3. Menyatakan Terdakwa SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “pencurian memberatkan dan Terdakwa THIAM KIM als ACUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ membantu pencurian memberatkan”.
 4. Memidana terdakwa ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan Terdakwa THIAM KIM als ACUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;.
 5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
 6. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah HP merk Blacberry Gemini berwarna putih hitam;.
 2. 1 (satu) buah merk Samsung Type 6 T – E 1195 warna merah;.
 3. 1 (satu) buah Printer Merk HP Type deskjet 2010;.
 4. 1 (satu) buah printer Merk HP Type Laserjet pro P1102;.
 5. 1 (satu) buah Printer Merk Epson Type ip 2770;.
 6. 1 (satu) buah Laptop Merk ACER ASPIRE 4738Z;.
 7. 1 (satu) buah Laptop Merk EMACHINES .;
- Dirampas untuk Negara;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) buah kipas pendingin laptop.;
2. 1 (satu) buah mesin EDC Bank BII dengan EMEI : 355976003583699 dengan S/N 601 – 305 – 567.;
3. 2 (dua) buah mouse komputer.;
4. 1 (satu) bundel catatan berisi nomor kartu kredit.;
5. 1 (satu) lembar bahan membuat kartu kredit.;
6. 1 (satu) bundel print out website www.dumps.777.Com.;
7. 1 (satu) bundel striker bergambar kartu kredit siap tempel.;
8. 16 (enam belas) keping berbagai CD program komputer.;
9. 59 (lima puluh sembilan) kartu kredit dan kartu Debit berbagai bank.;
10. 1 (satu) buah KTP atas nama THIAM KIM dengan Nomor KTP 1271202604760001.;
11. 1 (satu) buah KTP atas nama SURI ANI dengan Nomor KTP 1471115801770042.;
12. 37 (tiga puluh tujuh) buah kartu Magnetik elektrik.;
13. 2 (dua) buah Flashdisk masing masing kapasitas 4 GB merk Kingston dan 8 GB Merk Kingston .;
14. 1 (satu) unit Laptop HP.;
15. 1 (satu) buah kartu perdana AS dengan Nomor (082388271446).;
16. 1 (satu) bundel bukti transaksi bank.;
17. 1 (satu) unit HP Nokia warna Merah .;
18. 1 (satu) bundel tiket pesawat.;
19. 1 (satu) buah router telkom speedy merk TP-Link.;
20. 1 (satu) buah Encoder.;
- Dirampas untuk dimusnahkan.;
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU , tanggal 20 Nopember 2013 oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD RAZZAD, SH,MH dan LENDRIATY JANIS, SH,MH masing masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Hal 79 dari 81 hal Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA GUNAWAN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH

ACHMAD DIMYATI RS, SH, MH

LENDRIATY JANIS, SH, MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH